



P U T U S A N

Nomor : 18 /PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELLISNAWATY SIAGIAN;
Tempat lahir : Pardolok Tapanuli Utara;
Umur/ tgl.lahir : 39 Tahun / 21 Desemberr 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluster Alamanda Blok W 12 No. 3 Bekasi/ Perum Wisata
Cluster De Orange HB 7 No. 11 Tambun Bekasi;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Marell Mandiri);
Pendidikan : D-3;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Andi Bintang SH, Jansen Purba SH dan Gorata Paltie S. O. SH, advokat berkantor pada kantor Hukum "ANDI BINTANG SH & PARTNERS", berkantor di Jalan Sei Rokan No. 51 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di dalam register nomor : 267/Penk/2015/PN.Mdn tanggal 23 April 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 September 2015 Nomor : 207/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MDN tanggal 29 Juli 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 10 April 2015 NO.. REG.- PERKARA : PDS-06/Ft.1/03/2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN sebagai Direktur PT. Marell Mandiri selaku Penyedia Barang untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bersama-sama dengan saksi ABDUL HADI LUBIS selaku PPK dan Sdr. SURANTO selaku Ketua Panitia Pengadaan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara TA 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama SANTI MERYANTI SIAGIAN, KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT dan MARISI MATONDANG, pada kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kampus Universitas Sumatera Utara. Jl. Dr. T. Mansyur No. 9 Kampus Universitas Sumatera Utara Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar April atau Mei 2010 Dekan Fakultas Sastra Dra. Frida Deliana, Msi datang ke kantor Permai Group di Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manullang sambil membawa usulan kegiatan pengadaan peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dan menjelaskan kalau pihak Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan proposal ke Biro perencanaan Dirjen Dikti Kemendikbud, dan untuk itu meminta bantuan dari Permai Group untuk melancarkan turunnya anggaran tersebut, lalu Dra. Frida Deliana, Msi menyerahkan satu proposal fotocopy terkait kebutuhan peralatan Etnomusikologi kepada Mindo Rosalina Manullang;
- Bahwa kemudian pihak Permai Group berhasil mengkondisikan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan peralatan Etnomusikologi tersebut di DPR RI melalui Angelina Sondakh, sehingga dari hasil pembahasan di DPR RI pihak USU Medan mendapatkan anggaran untuk Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang kemudian dimasukkan kedalam DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2010, Menteri Pendidikan Nasional RI menerbitkan surat Nomor : 533/A.A3/KU/2010 tentang penunjukan Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Sumatera Utara, dan penunjukan Abdul Hadi, SE, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara;
- Dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2156/H5.1H/SK/SDM/2009 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Panitia Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : Suranto, ST., MT.
Sekretaris : Ikhsan Siregar, ST., M.Eng.
Anggota : 1. Suhardi, SH.
2. Untung, SH.
3. Drs. Kali Amri Hutashut.
4. Ir. Edi Susanto, M. Si.
5. Rapido P. Gultom, ST.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2157/H5.1.R/SK/SDM/2009 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pengangkatan Personalia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : Drs. Nasrul H.Msi.
Sekretaris : Philipus Sitepu.
Anggota : 1. Darwanis.
2. Isroi.



3. Budi Syahputra.

- Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian bertemu dengan Santy Meriyanti Siagian di gedung yang terletak di Jalan Kebun Sirih No. 40 Jakarta Pusat, saat itu Santy Meriyanti Siagian menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh pimpinannya yang bernama Karmin Rasman Robert Sinurat Direktur PT. Nuratindo Bangun Persada untuk meminta Fotocopi profil perusahaan milik Terdakwa Ellisnawaty Siagian yang akan digunakan oleh Marisi Matondang (Perusahaan Anugerah Nusantara) guna diikutsertakan dalam proses pelelangan di beberapa Universitas di Indonesia. Selanjutnya terdakwa menyetujui dengan harapan mendapatkan fee peminjaman, dan segera menyiapkan fotocopy dokumen PT. Marell Mandiri, lalu Terdakwa Ellisnawaty Siagian memberikan dokumen tersebut kepada Santy Meriyanti Siagian dan *Terdakwa Ellisnawaty Siagian menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah)* sebagai pengganti foto copy dokumen perusahaan PT. Marell Mandiri terdiri dari : akte pendirian dan perubahan PT Marell Mandiri, SIUP, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Jakarta Kemayoran, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanda Daftar Perusahaan dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kelurahan Sumur Batu, Foto copy KTP Pengurus Perusahaan, NPWP pengurus perusahaan, Surat Keterangan Fiskal, Kop Surat Perusahaan dan contoh cap stempel perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Dokumen perusahaan milik terdakwa tersebut digunakan oleh Marisi Matondang dari Perusahaan Permai Group / PT. Anugerah Nusantara Milik sdr. Muhammad Nazaruddin diantaranya untuk proses pelelangan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomuskologi di Universitas Sumatera Utara TA 2010;
- Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomuskologi di Universitas Sumatera Tahun 2010 telah terjadi pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur pemenang pelelangan pihak perusahaan Permai Group antara lain Mindo Rosalina Manulang dan Rosih Kristina Manulang melakukan pembicaraan dengan Abdul Hadi, SE., M.Si selaku PPK dan Suranto, ST, MT selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP);

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto, ST, MT selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dan diketahui atas nama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Abdul Hadi, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sumatera Utara dengan nilai Rp.15.000.000.000,00;
- Bahwa pembuatan HPS tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto selaku Ketua Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diketahui/ditanda tangani oleh Abdul Hadi, SE, MSi untuk pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 padahal Panitia tidak menyusun HPS, akan tetapi HPS tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :
 - ⇒ Pada tanggal 16 Agustus 2010 . Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M. Eng selaku Pembantu Rektor II melalui Suratnya No. 5180/H5.1.R.2/PSS/2010 tentang Spesifikasi Teknis dan Harga meminta kepada . Dr. Syahron Lubis, MA Dekan Fakultas Sastra untuk menyerahkan Spesifikasi Teknis dan Harga kepada Unit Layanan Pengadaan untuk dilelangkan.
 - ⇒ Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra (Dra. Frida Deliana, M.Si) mengirimkan daftar spesifikasi teknis dan harga yang telah menyebutkan merek setiap item barang untuk Pengadaan Etnomusikologi di Fakultas Sastra kepada Pembantu Rektor II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Nomor 1123/H5.2.1.7/TPM/2010, yang selanjutnya Pembantu Rektor II meneruskan/didisposisi kepada PPK yang waktu itu dijabat oleh Abdul Hadi.

⇒ Kemudian Ketua ULP, Suranto menerima daftar spesifikasi teknis dan harga dari Dekan Fakultas Sastra USU Dr. Syahron Lubis, MA kemudian langsung memasukan daftar spesifikasi teknis dan harga dengan menyebutkan merek setiap item barang tersebut sebagai dasar pembuatan HPS dan menggunakannya dalam pelelangan dan tidak melakukan penelitian /pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis dan harga serta brosur-brosur ;

- Bahwa Abdul Hadi dalam menetapkan HPS telah mengetahui bahwa spesifikasi teknis dan harga yang diterima dari Dekan Fakultas Sastra USU (Dr. Syahron Lubis, MA) sama persis dengan spesifikasi yang diajukan oleh Pembantu Rektor II USU, selanjutnya Suranto selaku ketua ULP dalam menyusun HPS tersebut hanya merubah judul spesifikasi teknis dan harga menjadi HPS tanpa menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, tidak melalui survey harga pasar, tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggung jawabkan,
- Bahwa kemudian ULP melaksanakan pengadaan peralatan etnomusikologi tersebut dengan melakukan pelelangan, dimana proses pelelangan dikendalikan oleh satu perusahaan, dengan semua peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya oleh perusahaan pengendali tersebut, yakni Permai Group / PT. Anugerah Nusantara ;

- Bahwa dalam proses pelelangan ULP tidak melakukan pemeriksaan/ penelitian dan penilaian sesuai ketentuan sehingga didapati dari 8 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang hanya 7 perusahaan yang dibawa oleh Permai Group yang dinyatakan lengkap, yaitu:

1. PT. Paramita Multi Prakarsa;
2. PT. Karya Sinar Felix;
3. PT. Putra Ultra Mandiri;
4. PT. Daya Merry Persada;
5. PT. Ananto Jampietier;
6. PT. Simo Corpora;
7. PT. Marell Mandiri.

Dimana Surat Penawaran Harga dan administrasi kelengkapan pelelangan dari ketujuh perusahaan tersebut diatas dipersiapkan oleh karyawan Permai Group yakni MARISI MATONDANG dan FAJAR KURNIA;

- Bahwa selanjutnya PT. Marell Mandiri dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan penawaran Rp. 14.805.384.000,- berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara dengan nomor : 02/PPK/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 30 September 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PT. Marell Mandiri	14.805.384.000	Pemenang
2.	PT. Ananto Jampietier	14.870.065.100	Calon Cadangan Pemenang I
3.	PT. Karya Sinar Felix	14.900.000.500	Calon Cadangan Pemenang II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sama sekali tidak pernah membuat penawaran dalam Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara karena telah dipersiapkan oleh Permai Group, namun pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri tetap menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 dengan Abdul Hadi, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.805.384.000,00 (empat belas milyar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang mana kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Abdul Hadi, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nomor : 201/SPMK/APBN-P/ETNO/2010;
- Bahwa untuk memenuhi kontrak kerja tersebut Permai Group melakukan pembelian barang kepada para vendor namun secara formal seolah-olah yang melakukan pembelian adalah PT. Marell Mandiri, dimana pembelian barang tersebut senilai Rp.10.232.625.587,00, dengan perincian sebagai berikut :

1. PT. Dayamega Pratama	Rp. 571.651.364,00;
2. PT. Citra Intirama	Rp.2.587.272.678,00;
3. PT. Ria Jaya Elektronik	Rp. 221.004.545,00;
4. Berkat Jasa Furniture	Rp. 91.820.000,00;
5. Lain-lain	Rp.6.760.877.000,00;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa perusahaannya (PT. Marell Mandiri) memenangkan pekerjaan Pengadaan Etnomusikologi di USU TA 2010, diminta oleh Santy Meriyanti Siagian untuk membuka rekening baru atas nama Perusahaan PT. Marell Mandiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur Nomor : 034-01-001061-30-2 untuk menampung uang yang masuk dari hasil pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara TA 2010, yang kemudian jika ada termyn yang masuk maka sdri Santy datang untuk meminta tanda tangan terdakwa di lembaran cek untuk diserahkan kepada Karmin Rasman Robert Sinurat dan diteruskan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara / Permai Group;

- Bahwa kemudian atas pelaksanaan perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010, pihak Universitas Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Marell Mandiri dengan SPP/SPM/SP2D langsung ke rekening Giro atas nama PT. Marella Mandiri pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur dengan nomor rekening 0340.01.0011061-302, dengan perincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran

NO	KET	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	511/ H5.3.2.3/ KEU/2010	25-10-2010	2.961.076.800
2.	Tahap I 40%	809/ H5.3.2.3/ KEU/2010	14-12-2010	4.737.722.880
3.	Lunas 100%	813/ H5.3.2.3/ KEU/2010	16-12-2010	7.106.584.320
TOTAL				14.805.384.000

b. Surat Perintah Membayar (SPM)

NO	KET	SPM				
		TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	JUMLAH (Set Pajak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NOMOR					
1.	UM 20%	00918	25-10-2010	2.961.076.800	269.188.800	40.378.320	2.651.509.680
2.	Tahap I 40%	01110	14-12-2010	4.737.722.880	430.702.080	64.605.312	4.242.415.488
3.	Lunas 100%	01119	16-12-2010	7.106.584.320	646.053.120	96.907.968	6.363.623.232
TOTAL				14.805.384.000	1.345.944.000	201.891.600	13.257.548.400

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

NO	KET	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	894206Q/004/112	26-10-2010	2.651.509.680
2.	Tahap I 40%	902049Q/004/112	15-12-2010	4.242.415.488
3.	Lunas 100%	902708Q/004/112	17-12-2010	6.363.623.232
TOTAL				13.257.548.400

Dimana dokumen pendukung atas pembayaran tersebut adalah :

⇒ Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, SE, MSi selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 40%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan Terdakwa Ellisnawaty Siagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, SE, MSi selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 100%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan dari Terdakwa Ellisnawaty Siagian;

- Bahwa selanjutnya peralatan Etnomusikologi tersebut diserahkan oleh pihak Perusahaan Group Permai seolah-olah dari PT. Marell Mandiri melalui Terdakwa Ellisnawaty Siagian kepada Abdul Hadi, SE., M.Si selaku PPK dan ditempatkan barang-barang tersebut di Fakultas Sastra USU yang diterima oleh Dra. Frida Deliana, MSi dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yaitu Sdr. Drs. Nasrul H.Msi selaku Ketua dan Philipus Sitepu, Darwanis, Isroi dan Budi Syahputra masing-masing selaku Anggota, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa hanya memeriksa secara formalitas saja pada hal barang yang diterima oleh panitia tersebut ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasihal itu dilakukan setelah Abdul Hadi, SE., M.Si mengatakan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa sudah diterima saja itu semua hanya formalitas saja untuk kelengkapan pencairan pembayaran, selanjutnya panitia menerima barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell (Penyedia Barang) dalam melaksanakan pengadaan peralatan etnomusikologi pada fakultas Sastra USU tahun 2010 telah menerima fee sebagai jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp.73.000.000,-, dengan perhitungan $0,5\% \times (\text{Rp. } 14.805.384.000,- + 11,5\% (\text{PPh}+\text{PPn}) \text{ dari PT. Anugerah}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara / Permai Group melalui sdr. Karmin Rasman Robert Sinurat atau Santy Meriyanti Siagian ;

- Bahwa Panitia Pengadaan yang tidak menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahliannya dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1). Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan sendiri :

1. Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
3. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 2). Perubahannya Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf E Penyusunan harga Perhitungan Sendiri (HPS) menyebutkan :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS
 - b. Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - c. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen
 2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 - Pelelangan dilaksanakan secara tidak terbuka dan bersaing karena Perusahaan yang memasukkan penawaran adalah Perusahaan yang dipinjam dan dibawah kendali Permai Group sehingga Perusahaan mana saja yang menang maka yang akan melaksanakan pengadaan tersebut adalah Permai Group, hal tersebut bertentangan dengan :

Pasal 3 tentang Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

1. a. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi



syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- b. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- c. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

2. Pasal 5 tentang Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Penyedia Barang mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dengan kemajuan pekerjaan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak baik dalam segi kuantitas, kelengkapan, fungsi dan kualitasnya. Karena seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang hanya formalitas saja akan tetapi terdakwa Ellisnawaty Siagian dengan sengaja menerima pencairan tagihan PT. Marell Mandiri dari Universitas Sumatera Utara atas pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara;

- Bahwa dengan demikian Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Penyedia Barang bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 huruf b, c, e, dan g Keppres 80 tahun 2003, dimana pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika;
 2. Pasal 49 ayat (2) huruf c. Keppres 80 tahun 2003 Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ellisnawaty Siagian telah memperkaya diri sendiri sebesar lebih kurang Rp.73.000.000,00,- dan PT. Marell Mandiri atau pihak perusahaan Group Permai sebesar Rp. 3.226.814.413,00,-;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ellisnawaty Siagian telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-744/D6/01/2014, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.226.814.413,00,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN sebagai Direktur PT. Marell Mandiri dan juga selaku Penyedia Barang untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bersama-sama dengan saksi ABDUL HADI LUBIS selaku PPK dan Sdr. SURANTO selaku Ketua Panitia Pengadaan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara TA 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama SANTI MERYANTI SIAGIAN, KARMIN RASMAN ROBERT SINURAT dan MARISI MATONDANG, pada kurun waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Sumatera Utara. Jl.Dr. T. Mansyur N0. 9 Kampus USU Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar April atau Mei 2010 Dekan Fakultas Sastra Dra. Frida Deliana, Msi datang ke kantor Permai Group di Jalan Warung Buncit Nomor 27 Mampang Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Mindo Rosalina Manullang sambil membawa usulan kegiatan pengadaan peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara dan menjelaskan kalau pihak Universitas Sumatera Utara telah mengirimkan proposal ke Biro perencanaan Dirjen Dikti Kemendikbud, dan untuk itu meminta bantuan dari Permai Group untuk melancarkan turunnya anggaran tersebut, lalu Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frida Deliana, Msi menyerahkan satu proposal fotocopy terkait kebutuhan peralatan Etnomusikologi kepada Mindo Rosalina Manullang;

- Bahwa kemudian pihak Permai Group berhasil mengkondisikan anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan peralatan Etnomusikologi tersebut di DPR RI melalui Angelina Sondakh, sehingga dari hasil pembahasan di DPR RI pihak USU Medan mendapatkan anggaran untuk Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), yang kemudian dimasukkan kedalam DIPA APBN-P Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2010, Menteri Pendidikan Nasional RI menerbitkan surat Nomor : 533/A.A3/KU/2010 tentang penunjukan Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp.A (K) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Sumatera Utara, dan penunjukan Abdul Hadi, SE, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada proyek Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara;
 - Dimana sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2156/H5.1H/SK/SDM/2009 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Panitia Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : Suranto, ST., MT.

Sekretaris: Ikhsan Siregar, ST., M.Eng.

Anggota : 1. Suhardi, SH.

2. Untung, SH.

3. Drs. Kali Amri Hutashut.

4. Ir. Edi Susanto, M. Si.

5. Rapido P. Gultom, ST.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Kuasa Pengguna Anggaran Rektor Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2157/H5.1.R/SK/SDM/2009 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pengangkatan Personalia Pemeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut ;

Ketua : Drs. Nasrul H.Msi.
Sekretaris : Philipus Sitepu.
Anggota : 1. Darwanis.
2. Isroi.
3. Budi Syahputra.

- Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian bertemu dengan Santy Meriyanti Siagian di gedung yang terletak di Jalan Kebun Sirih No. 40 Jakarta Pusat, saat itu Santy Meriyanti Siagian menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh pimpinannya yang bernama Karmin Rasman Robert Sinurat Direktur PT. Nuratindo Bangun Persada untuk meminta Fotocopi profil perusahaan milik Terdakwa Ellisnawaty Siagian yang akan digunakan oleh Marisi Matondang (Perusahaan Anugerah Nusantara) guna diikutsertakan dalam proses pelelangan di beberapa Universitas di Indonesia. Selanjutnya terdakwa menyetujui dengan harapan mendapatkan fee peminjaman, dan segera menyiapkan fotocopy dokumen PT. Marell Mandiri, lalu Terdakwa Ellisnawaty Siagian memberikan dokumen tersebut kepada Santy Meriyanti Siagian dan *Terdakwa Ellisnawaty Siagian menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah)* sebagai pengganti foto copy dokumen perusahaan PT. Marell Mandiri terdiri dari : akte pendirian dan perubahan PT Marell Mandiri, SIUP, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Jakarta Kemayoran, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Tanda Daftar Perusahaan dari Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kelurahan Sumur Batu, Foto copy KTP Pengurus Perusahaan, NPWP pengurus perusahaan, Surat Keterangan Fiskal, Kop Surat Perusahaan dan contoh cap stempel perusahaan;
- Bahwa selanjutnya Dokumen perusahaan milik terdakwa tersebut digunakan oleh Marisi Matondang dari Perusahaan Permai Group / PT. Anugerah Nusantara Milik sdr. Muhammad Nazaruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya untuk proses pelelangan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Utara TA 2010;

- Bahwa dalam proses pelelangan Pengadaan Farmasi, Farmasi Lanjutan dan Etnomusikologi di Universitas Sumatera Tahun 2010 telah terjadi pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mengatur pemenang pelelangan pihak perusahaan Permai Group antara lain Mindo Rosalina Manulang dan Rosih Kristina Manulang melakukan pembicaraan dengan Abdul Hadi, SE., M.Si selaku PPK dan Suranto, ST, MT selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto, ST, MT selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dan diketahui atas nama Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Abdul Hadi, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Sumatera Utara dengan nilai Rp.15.000.000.000,00;
- Bahwa pembuatan HPS tersebut pada tanggal 25 Agustus 2010, Suranto selaku Ketua Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Sumatera Utara menandatangani Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan diketahui/ditanda tangani oleh Abdul Hadi, SE, MSi untuk pengadaan peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 padahal Panitia tidak menyusun HPS, akan tetapi HPS tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut :
 - ⇒ Pada tanggal 16 Agustus 2010 . Prof. Dr. Ir. Armansyah Ginting, M. Eng selaku Pembantu Rektor II melalui Suratnya No. 5180/H5.1.R.2/PSS/2010 tentang Spesifikasi Teknis dan Harga meminta kepada . Dr. Syahron Lubis, MA Dekan Fakultas Sastra untuk menyerahkan Spesifikasi Teknis dan Harga kepada Unit Layanan Pengadaan untuk dilelangkan.
 - ⇒ Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra (Dra. Frida Deliana, M.Si)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan daftar spesifikasi teknis dan harga yang telah menyebutkan merek setiap item barang untuk Pengadaan Etnomusikologi di Fakultas Sastra kepada Pembantu Rektor II dengan surat Nomor 1123/H5.2.1.7/TPM/2010, yang selanjutnya Pembantu Rektor II meneruskan/didisposisi kepada PPK yang waktu itu dijabat oleh Abdul Hadi.

⇒ Kemudian Ketua ULP, Suranto menerima daftar spesifikasi teknis dan harga dari Dekan Fakultas Sastra USU Dr. Syahron Lubis, MA kemudian langsung memasukan daftar spesifikasi teknis dan harga dengan menyebutkan merek setiap item barang tersebut sebagai dasar pembuatan HPS dan menggunakannya dalam pelelangan dan tidak melakukan penelitian /pemeriksaan terhadap spesifikasi teknis dan harga serta brosur-brosur ;

- Bahwa Abdul Hadi dalam menetapkan HPS telah mengetahui bahwa spesifikasi teknis dan harga yang diterima dari Dekan Fakultas Sastra USU (Dr. Syahron Lubis, MA) sama persis dengan spesifikasi yang diajukan oleh Pembantu Rektor II USU, selanjutnya Suranto selaku ketua ULP dalam menyusun HPS tersebut hanya merubah judul spesifikasi teknis dan harga menjadi HPS tanpa menggunakan data dasar dan tidak mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, tidak melalui survey harga pasar, tidak menggunakan keahlian dan tidak menggunakan data/ informasi yang dapat dipertanggung jawabkan,
- Bahwa kemudian ULP melaksanakan pengadaan peralatan etnomusikologi tersebut dengan melakukan pelelangan, dimana proses pelelangan dikendalikan oleh satu perusahaan, dengan semua peserta lelang adalah peserta yang dipinjam nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya oleh perusahaan pengendali tersebut, yakni Permai Group / PT. Anugerah Nusantara ;

- Bahwa dalam proses pelelangan ULP tidak melakukan pemeriksaan/ penelitian dan penilaian sesuai ketentuan sehingga didapati dari 8 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang hanya 7 perusahaan yang dibawa oleh Permai Group yang dinyatakan lengkap, yaitu:

1. PT. Paramita Multi Prakarsa;
2. PT.Karya Sinar Felix;
3. PT. Putra Ultra Mandiri;
4. PT. Daya Merry Persada;
5. PT. Ananto Jampietier;
6. PT. Simo Corpora;
7. PT. Marell Mandiri.

Dimana Surat Penawaran Harga dan administrasi kelengkapan pelelangan dari ketujuh perusahaan tersebut diatas dipersiapkan oleh karyawan Permai Group yakni MARISI MATONDANG dan FAJAR KURNIA;

- Bahwa selanjutnya PT. Marell Mandiri dinyatakan sebagai Pemenang Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dengan penawaran Rp. 14.805.384.000,- berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara dengan nomor : 02/PPK/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 30 September 2010, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PT. Marell Mandiri	14.805.384.000	Pemenang
2.	PT. Ananto Jampietier	14.870.065.100	Calon Cadangan Pemenang I
3.	PT. Karya Sinar Felix	14.900.000.500	Calon Cadangan Pemenang II

- Bahwa meskipun sama sekali tidak pernah membuat penawaran dalam Pelelangan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara karena telah dipersiapkan oleh Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group, namun pada tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri tetap menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 dengan Abdul Hadi, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.805.384.000,00 (empat belas milyar delapan ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang mana kontrak tersebut berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Abdul Hadi, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Sumatera Utara menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nomor : 201/SPMK/APBN-P/ETNO/2010;
- Bahwa untuk memenuhi kontrak kerja tersebut Permai Group melakukan pembelian barang kepada para vendor namun secara formal seolah-olah yang melakukan pembelian adalah PT. Marell Mandiri, dimana pembelian barang tersebut senilai Rp.10.232.625.587,00, dengan perincian sebagai berikut :
 1. PT. Dayamega Pratama Rp. 571.651.364,00;
 2. PT. Citra Intirama Rp.2.587.272.678,00;
 3. PT. Ria Jaya Elektronik Rp. 221.004.545,00;
 4. Berkat Jasa Furniture Rp. 91.820.000,00;
 5. Lain-lain Rp.6.760.877.000,00;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa perusahaannya (PT. Marell Mandiri) memenangkan pekerjaan Pengadaan Etnomusikologi di USU TA 2010, diminta oleh Santy Meriyanti Siagian untuk membuka rekening baru atas nama Perusahaan PT. Marell Mandiri di Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur Nomor : 034-01-001061-30-2 untuk menampung uang yang masuk dari hasil pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara TA 2010, yang kemudian jika ada termyn yang masuk maka sdri Santy datang untuk meminta tanda tangan terdakwa di lembaran cek untuk diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karmin Rasman Robert Sinurat dan diteruskan kepada pihak PT. Anugerah Nusantara / Permai Group;

- Bahwa kemudian atas pelaksanaan perjanjian Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010, pihak Universitas Sumatera Utara telah melakukan pembayaran kepada PT. Marell Mandiri dengan SPP/SPM/SP2D langsung ke rekening Giro atas nama PT. Marella Mandiri pada Bank BRI Cabang Otista Jakarta Timur dengan nomor rekening 0340.01.0011061-302, dengan perincian sebagai berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran

NO	KET	SPP	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
		NOMOR		
1.	UM 20%	511/ H5.3.2.3/ KEU/2010	25-10-2010	2.961.076.800
2.	Tahap I 40%	809/ H5.3.2.3/ KEU/2010	14-12-2010	4.737.722.880
3.	Lunas 100%	813/ H5.3.2.3/ KEU/2010	16-12-2010	7.106.584.320
TOTAL				14.805.384.000

b. Surat Perintah Membayar (SPM)

NO	KET	SPM					
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	JUMLAH (Set Pajak)
1.	UM 20%	00918	25-10-2010	2.961.076.800	269.188.800	40.378.320	2.651.509.680
2.	Tahap I 40%	01110	14-12-2010	4.737.722.880	430.702.080	64.605.312	4.242.415.488
3.	Lunas 100%	01119	16-12-2010	7.106.584.320	646.053.120	96.907.968	6.363.623.232



	TOTAL	14.805.384.000	1.345.944.000	201.891.600	13.257.548.400
--	-------	----------------	---------------	-------------	----------------

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

NO	KET	SPP		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Rp)
1.	UM 20%	894206Q/004/112	26-10-2010	2.651.509.680
2.	Tahap I 40%	902049Q/004/112	15-12-2010	4.242.415.488
3.	Lunas 100%	902708Q/004/112	17-12-2010	6.363.623.232
	TOTAL			13.257.548.400

Dimana dokumen pendukung atas pembayaran tersebut adalah :

- ⇒ Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, SE, MSi selaku PPK, yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 40%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan Terdakwa Ellisnawaty Siagian;
- ⇒ Berita Acara Serah Terima pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Nasrul selaku Ketua Pemeriksa dan Penerimaan Barang, dan Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell Mandiri (Penyedia Barang) serta diketahui oleh Abdul Hadi, SE, MSi selaku PPK, yang mana dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan telah melakukan pengecekan kembali terhadap barang yang diserahkan sebesar 100%, dimana pada kenyataannya barang tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya dan yang menyerahkan barang adalah vendor terkait bukan dari Terdakwa Ellisnawaty Siagian;

- Bahwa selanjutnya peralatan Etnomusikologi tersebut diserahkan oleh pihak Perusahaan Group Permai seolah-olah dari PT. Marell Mandiri melalui Terdakwa Ellisnawaty Siagian kepada Abdul Hadi, SE., M.Si selaku PPK dan ditempatkan barang-barang tersebut di Fakultas Sastra USU yang diterima oleh Dra. Frida Deliana, MSi dengan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa yaitu Sdr. Drs. Nasrul H.Msi selaku Ketua dan Philipus Sitepu, Darwanis, Isroi dan Budi Syahputra masing-masing selaku Anggota, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa hanya memeriksa secara formalitas saja pada hal barang yang diterima oleh panitia tersebut ternyata ada yang tidak sesuai spesifikasihal itu dilakukan setelah Abdul Hadi, SE., M.Si mengatakan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa sudah diterima saja itu semua hanya formalitas saja untuk kelengkapan pencairan pembayaran, selanjutnya panitia menerima barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Direktur PT. Marell (Penyedia Barang) dalam melaksanakan pengadaan peralatan etnomusikologi pada fakultas Sastra USU tahun 2010 telah menerima fee sebagai jasa peminjaman perusahaan sebesar Rp.73.000.000,-, dengan perhitungan $0,5\% \times (\text{Rp. } 14.805.384.000,- + 11,5\% (\text{PPH}+\text{PPn}))$ dari PT. Anugerah Nusantara / Permai Group melalui sdr. Karmin Rasman Robert Sinurat atau Santy Meriyanti Siagian ;
- Bahwa Panitia Pengadaan yang tidak menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahliannya dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - 1). Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
3. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
 2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
 4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
 5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 2). Perubahannya Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I Bab I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf E Penyusunan harga Perhitungan Sendiri (HPS) menyebutkan :
1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Harga kontrak/SPK untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - c. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
2. HPS telah memperhitungkan :
- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
- Pelelangan dilaksanakan secara tidak terbuka dan bersaing karena Perusahaan yang memasukkan penawaran adalah Perusahaan yang dipinjam dan dibawah kendali Permai Group sehingga Perusahaan mana saja yang menang maka yang akan melaksanakan pengadaan tersebut adalah Permai Group, hal tersebut bertentangan dengan :

Pasal 3 tentang Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip - prinsip :

1. a. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- b. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- c. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.



2. Pasal 5 tentang Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - d. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian selaku Penyedia Barang mengetahui bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh panitia pemeriksa dan penerima barang dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau tidak baik dalam segi kuantitas, kelengkapan, fungsi dan kualitasnya. Karena seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang hanya formalitas saja akan tetapi terdakwa Ellisnawaty Siagian dengan sengaja menerima pencairan tagihan PT. Marell Mandiri dari Universitas Sumatera Utara atas pengadaan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa dengan demikian Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Penyedia Barang bertentangan dengan :
 1. Pasal 5 huruf b, c, e, dan g Keppres 80 tahun 2003, dimana pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 49 ayat (2) huruf c. Keppres 80 tahun 2003
Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ellisnawaty Siagian telah memperkaya diri sendiri sebesar lebih kurang Rp.73.000.000,00,- dan PT. Marell Mandiri atau pihak perusahaan Group Permai sebesar Rp. 3.226.814.413,00,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ellisnawaty Siagian telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi pada Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-744/D6/01/2014, tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 3.226.814.413,00,- (tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 06/ Ft.1/03/2015 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu agar membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yaitu Dakwaan Subsidiar kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa uang Rp. 61.000.000,- yang disita dan titipkan oleh Penyidik di rekening BRI Kas Kejaksaan RI tanggal 20 Januari 2015 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dinikmati oleh terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
BARANG BUKTI ETNOMUSIKOLOGI
 - Disita dari SURANTO (Ketua ULP tahun 2010).
 - Foto Copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan).
 - Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Fakultas Sastra USU Nomor : 5180/H5.1.R.2/PSS/2010, Tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga.
 - Copy Surat Dekan Fakultas Sastra ke Pembantu Rektor II Nomor : 1123/H5.1.1.7/TPM/2010, Tanggal 18 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Peralatan
Etnomusikologi Fakultas Sastra
USU, Beserta lampiran surat

- Asli HPS Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU tanggal 20 Agustus 2010
- Dokumen Penawaran :

- Asli PT. Marrel Mandiri :
- Surat Penawaran Tanpa Harga.
- Surat Pernyataan Minat.
- Pakta Integritas.
- Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.
- Data Administrasi
- Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.
- Struktur Organisasi.
- Pajak.
- Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember Tahun 2009.
- Data Personalia.
- Data Peralatan/Perlengkapan.
- Data Pengalaman Perusahaan.
- Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan.
- Modal Kerja.
- Surat Keterangan Dukungan Bank.
- Surat Pernyataan Tunduk Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Perusahaan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang/Peralatan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba.
- Kemampuan Dasar Keuangan.
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Inti/Ahli Tetap Perusahaan.
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis.
- Asli PT. Ananto Jampiet
- Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jampiet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli PT. Karya Sinar Felix
- Asli Penawaran Harga PT. Karya Sinar Felix
- Asli PT. Putra Utara Mandiri
- Asli Penawaran Harga PT. Putra Utara Mandiri
 - Disita dari SUTRISNO, SH. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU).
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20 % Nomor : 00918 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 511/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 52/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor : 001-SPP-MM/ ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 001-KWT-MM/ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli)
- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : HDO/BAP/99/2010/01243 tanggal 15 Oktober 2010 (copy)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 894206Q/004/112 tanggal 26 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor : 01110 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 809/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor : 002-SPP-MM/ ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 002-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 902049Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor : 01119 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 813/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 69/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor : 003-SPP-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 003-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli).
 - Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang).
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 01/SJ-MMUE/XI/2010 Tanggal 29 Nopember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 02/SJ-MMUE/XI/2010 Tanggal 30 Nopember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 03/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 04/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 05/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 06/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 07/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 12 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 08/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 09/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 10/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010;
- Disita dari TITO (Branch Manager PT. LG Eelektronik di Medan).
- Fotocopy proposal harga beberapa produk PT. LG Elektronik tahun 2010.
 - Disita dari Dra. FRIDA DELIANA, M.Si. (Mantan Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra USU).
- Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi & Harga Pengembangan Peralatan Departemen Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010
 - Disita dari FRANKY N. BOSEKE (Nasional Sales Manager PT. Citra Intirama).
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Marel Mandiri.
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. : 065/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 2 September 2010.
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010.
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 2 September 2010.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 2 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Paramitra Multi Prakarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 069/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 6 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Karya Sinar Feliks
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 067/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 3 September 2010.
- Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Daya Mery Persada.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 070/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 6 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Ananto Jempieter
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 066/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 2 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 2 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 2 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Putra Utara Mandiri.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 068/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 3 September 2010.
- Fotocopy faktur peralatan musical instruments dan sound system Universitas Sumatera Utara;
- Fotocopy perincian faktur PT. Early Utomo Mandiri;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003045 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : A9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003046 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : A9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003047 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : A9910110013 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003048 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003049 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003050 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003051 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003052 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003053 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110013 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003054 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110014 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003055 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110015 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003056 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110016 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003057 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110017 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003058 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110018 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003059 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110019 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003060 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110020 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003061 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110021 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003062 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110022 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003063 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110007 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003064 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003065 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003066 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003067 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003068 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : E9910110001 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003069 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110002 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003070 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003071 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003072 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003073 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003074 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003082 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110001 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003075 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110007 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003076 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003077 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003078 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003079 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003080 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003081 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110013 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003089 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110001 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003083 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : I9910110003 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003084 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : I9910110004 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003085 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : I9910110005 tanggal 30 Nopember 2010;
- 1 (satu) bundel price list alat-alat PT. Citra Intirama.
 - Disita dari Ir. YUSUF HUSNI (PEMBANTU REKTOR V UNIVERSITAS SUMATERA UTARA).
- ALAT MUSIK BARAT DAN PERALATAN PENDUKUNG :
 - Audio Interface and Control Surfacemerk M-Audio tipe Project Mix I O sebanyak 1 Unit
 - Software Program merkM-Audiotipe M-Powered B sebanyak 1 Unit
 - Keyboard Sinthesizermerk Rolandtipe Fantom G-7sebanyak 1 piece
 - Digital Pianomerk Roland tipeRD-700 GXsebanyak 1 Pieces
 - Preamp and A/D Convertermerk M-Audiotipe Octane 8-Chsebanyak 1 piece
 - Midi Cable 2,5 M merkRolandtipe MSC-25 2,5 Msebanyak 2 Piece
 - MIDI Interface USB merk Ediroltipe UM-SEXsebanyak 3 pieces
 - Monitor Spekaer Studiophonemerk M-Audiotipe BX5asebanyak 1 pr
 - Headphone Amplimerk Samsontipe SAMP 4-CHsebanyak 1 Piece
 - Headphonemerk M-Audiotipe STUDIOPHILEQ40 sebanyak 4pieces
 - Equipment Racksebanyak 1 piece
 - Mic Tube Condenser MLT PLD merk M-Audio tipe Sputnik sebanyak 2 pc
 - ind Screen merk Samson tipe WS-03 sebanyak 4 Pc
 - Direct Box merk Ross tipe D1-1 sebanyak 4 Pc
 - Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 2 Pc
 - Direct Gtr Sec Solution merk Line 6 tipe POD X3 PRO sebanyak 1 Pc
 - Pro Direct Bass Rec Soklution merk Line 6 tipe Bs POD XT Pro sebanyak 1 Pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 sebanyak 4 Pc
- Compact V-Drum merk Roland tipe sebanyak 1 Pc
- Drum Pedal merk Pearl tipe P-2002C sebanyak 1 unit
- D Throne merk Pearl tipe D1000 sebanyak 1 set
- Hi-Hat Stand merk Pearl tipe H-900 sebanyak 1 unit
- Sampling Pad merk Roland tipe SPD5 sebanyak 1 unit
- Total Percussion Pad merk Roland tipe SPD20 sebanyak 1 unit
- Hand Percussion Pad merk Roland HPD15 sebanyak 1 pc
- All Purpose Clamp Set merk Roland tipe APC33 sebanyak 3 pc
- Cymbal Boom Stand merk Pealr tipe B70W sebanyak 3 pc
- Microphone Stereo Cardioid merk Edirol tipe CS-15 sebanyak 8 Pc, tipe CS-15S sebanyak 22 Pc
- Alat Perekam Wab MP3 merk Edirol tipe R-09HR sebanyak 30 Pc
- Cover Stand Set merk Edirol tipe OPR09HR-C sebanyak 30 Pc
- Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe RS4108 sebanyak 1 Pc
- Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC350 sebanyak 1 Pc
- Rack Peralatan Studio Recoring merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 unit
- Peredam Suara Ruangan Recording merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 lot
- V-Mixing Consul merk RSS V tipe Mixer M-400 sebanyak 1 unit
- Digital Snake Cable merk RSS S tipe 1608 sebanyak 2 unit
- Mixer FOH merk FBT jenis Formula 328 sebanyak 1 Pc
- Aanalog Snake 30 m Cable 40 Chanel merk Canare/Neutrik tipe Custom sebanyak 1Unit
- Loudspeaker Fultrange 15" 2 way merk Martin Audio tipe F 15 sebanyak 4 Pc
- Subwofer 2 x 18" merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 Pc
- Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc
- Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004 sebanyak 1 Pc
- Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak 1Pc
- Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX-1 sebanyak 1 Pc
- Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc
- Equipment Rack sebanyak 2 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vocal Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 6 Pc
- Instrument Microphone merk Shure tipe SM57 sebanyak 16 Pc
- Wireless Vocal Microcophone merk Alto tipe AU 800 R/AU 800 H sebanyak 8 unit
- Wireless Clip-on Microcophone merk Alto tipe AU 800L, AU 800 R/AU 800 P + LM 10 sebanyak 2Unit
- Mic Drum merk Samson tipe Drum 7 Kit sebanyak 1 unit
- Stand Microphone merk Hercules tipe MS120B f/Kick Drums sebanyak 20 Pc
- Microphone Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 20 Pc
- Headphone merk M-Audio tipe Studiophile Q 40 sebanyak 1 Pc
- Didgeridoo merk Custom tipe Custom sebanyak 5Pc
- Er Hu merk Custom tipe Custom sebanyak 4unit
- Di Zi merk Longfeng tipe Custom sebanyak 4Set
- Tanbura merk Custom tipe Custom sebanyak 1 Pc
- Long Neck Saz merk Custom tipe Custom sebanyak 1 Pc
- Sarangi merk Custom tipe Custom sebanyak 1 Pc
- Oud merk Custom tipe Custom sebanyak 2 Pc
- Tabla merk Custom tipe Custom sebanyak 2 PR
- Ocarina merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- PP 1 pipa (Chinese Lute) merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- Yue Qin merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- Bansuri merk Custom tipe Custom sebanyak 1Pc
- Fiber Gass Shekere merk LP tipe Custom sebanyak 2 Pc
- Maracas merk LP tipe 281 sebanyak 3 pc
- Gu Zheng merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- Coda Percussion merk Custom tipe Custom sebanyak 1Pc
- Alat Musik Nusantara Sulawesi merk Lokal tipe Custom sebanyak 1Set
- Alat Musik Nudsantara Kalimantan merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Alat Musik Ambon merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Alat Musik Nusa tenggara merk Lokal tipe Customsebanyak 1set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gamelan Degung Salendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Gm Ageng Jawa Double Balungan Super Pelog Slendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Piano Upright merk Samick tipe Samick UprightIS1216 sebanyak 5pc
- Grand Piano merk Boston tipe GP163 sebanyak 1pc
- Concert Marimba 41/3 oktaf merk Adams tipe 2MBC2KKF4341/3 Octave sebanyak 2unit
- Xilophone Soloist 3 1/2 Oct merk Adams tipe 2XFS1KKF35SOLOIST 3 1/2 Oct sebanyak 2unit
- Vibraphone 3 Oct, F3-F6 merk Adams tipe VCNF30, 3OCT, F3-F6 sebanyak 2unit
- Klarinet merk Jupiter tipe XCL-631NT WOOD sebanyak 6pc
- Bb Saxsophone Tenor merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4Pc
- Bb Alto Saxsophone merk Jupiter tipe JAS-567N NICKELsebanyak 4pc
- Bb Trumpet Quantum merk Jupiter tipe JTR-5000Nsebanyak 6pc
- Bb Slide Trombone merk Jupiter tipe JSL-432N NICKEL sebanyak 4Pc
- Flute merk Jupiter tipe JFL511N NICKELsebanyak 6pc
- Picolo Flute merk Jupiter tipe JPC-3055 sebanyak 4pc
- Biola 4/4 merk Eastman tipe VL305 4/4 ROSIN sebanyak 12unit
- Cello 4/4 merk Eastman tipe VC305 4/4 ROSIN sebanyak 6unit
- Ukulele merk Custom tipe Custom sebanyak 10Pc
- Gitar Akustik merk Taylor tipe 214-EGrand Auditoriumsebanyak 6pc
- Gitar Klasik merk Washburn tipe C-104 SCEsebanyak 10pc
- Acoustic Chorus Guitar Ampli merk Roland tipe AC-60 sebanyak 16Pc
- Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 16pc
- Digital Piano merk Roland tipe RD-300GXsebanyak 2pc
- Keyboard Synthesizer merk Roland tipe Fantom G7 sebanyak 3pc
- Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC-550 sebanyak 6pc
- Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe KS4108 sebanyak 3Pc
- Electric Guitar merk Washburn tipe Nuno sebanyak 3pc
- Electric Guitar merk Fender tipe VGStratMN, 3TSW/C, C0117502700sebanyak 3pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Electric Bass merk Fender tipe M Miller Jazz Bass VSHGW/C, C0187802844sebanyak 3pc
- Guitar Strap merk Fender tipe Oven Running Blk/Silver 0990671000sebanyak 9pc
- Guitar Stand merk Hercules tipe GS412B sebanyak 9pc
- Guitas Effect Processor merk Boss tipe GT10 sebanyak 6pc
- Guitar Effect Processor Bass merk Boss tipe BT-106 Bass sebanyak 3pc
- Guitar Amplifier Jazz Chorus merk Roland tipe JC-12DB120W sebanyak 6pc
- Guitar Amplifier Head Cabinet merk Marshall tipe JCM-2000DSL-200 Cabinet1960A sebanyak 3set
- Head Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe UH1000, HEAD 2X500W sebanyak 3set
- Cabinet for Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe B10XL800W,8x10InchHCX810 sebanyak 3set
- Drum Set merk DW tipe BKV6 sebanyak 1Set
- Drum Set merk PDP tipe PDSS 800 sebanyak 2Set
- Cymbal/ Zildjian merk Avetis tipe A0912(14HHJ620) sebanyak 3set
- Cymbal Boom Stand merk Pearl tipe 870W sebanyak 6pc
- Cymbal Splash merk Zildjian tipe N0211 sebanyak 3pc
- Cymbal 18 Inch China Trash merk Zildjian tipe Fx Oriental A0616 16 Ich China Trash sebanyak 3pc
- Drum Pedal merk Pearl tipe P2002C. P Shifter Elimntr Twin sebanyak 3pc
- Sound System merk FBT tipe AMICO 1000 600W, 2x1500W Pros Actvsebanyak 5unit
- Wireless Mic merk Alto tipe AU800R/AU800Hsebanyak 9unit
- Dynamic Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 9unit
- Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 18pc
- Tuner Chromatioc merk Boss tipe TU-12Ex Chromaticsebanyak 10pc
- Tuner and Micro Monitor merk Boss tipe TU-888K sebanyak 10pc
- Mic Drum Kit merk Samson tipe Mic Drum Kit sebanyak 2 set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Musik Marawis merk local tipe Custom sebanyak 2set
- Workstation Keyboard merk Roland tipe Fantom G8 sebanyak 1pc
- Realtime Video Presenter merk Edirol tipe PR-50sebanyak 1pc
- Video Mixer Multiformat merk Edirol tipe PR50sebanyak 1pc
- Monitor Speaker Studiophile merk M Audio tipe 8X5a, 70W BI-AMPsebanyak 20pr
- Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 20unit
- Headphone Ampli merk Samson tipe SAMSON S + AMP 4 CHSASAMP sebanyak 5pc
- Kabel Listrik, Kabel Audio, Konektor, Jack, Stop Kontak, Steker Arde merk Canare Neutrik tipe Custom sebanyak 1lot
 - ALAT MUSIK TRADISIONAL DAN PERALATAN PENDUKUNG KESENIAN TRADISIONAL
- Alat Musik Karo merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Simalungun (G 7 dan G2)Gondrang Sipitu-pitu, Gondrang Sidua-dua merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Mandailing merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Alat Musik Batak Toba merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Pakpak-Dairi merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Pesisir Tapanuli Tengah merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Melayu merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik dan Tari Tradisional Nias merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Alat Musik Minangkabau merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Angklung untuk Orkestra Besar merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Gamelan Bali Gong Kebyar merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Alat Musik Angkola merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set
 - ALAT PENDUKUNG KEBUTUHAN ETNOMUSIKOLOGI
- Komputer Desktop merk Apple tipe Mac Pro 8 Core sebanyak 1unit
- Camera Foto merk Canon tipe SLR EOS 550D sebanyak 10pc
- Camera Video Pro Digital Video RAM merk Canon tipe Camcorder Pro HDV XL-H1Asebanyak 2pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Camera Video Semi Pro merk Canon tipe Camcorder Semi Pro XL 2 Kit sebanyak 5pc
- Tripod Camera merk Libec tipe Tripod TH 6500 sebanyak 10pc
- Camera Video merk Canon tipe Legria FS306sebanyak 10pc
- Projector merk Canon tipe SX80 Mark II sebanyak 1pc
- Pocket Projector merk Optima pocket tipe Projector PK 301 sebanyak 3pc
- Projector merk Optima tipe Projector ES 526sebanyak 3pc
- Plotter/Cetak Foto merk Canon tipe IPF 8000S sebanyak 2unit
- Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 2pc
- Scanner merk Canon tipe Lide 200 sebanyak 2pc
- Stabilizer merk Matsuyama tipe AVR3GS sebanyak 2pc
- Pemutar kaset-cd-dvd merk Pioneer tipe HTZ-FS 30 sebanyak 6pc
- Digitalisator merk Cisco sebanyak 1 unit
- Mini DVD Cassete Rewinder merk Rewinder Mini DV tipe Reinder Mini DV sebanyak 5pc
- Audio Cassete Storage merk Lokal tipe Custom sebanyak 1pc
- Multiple (Drawer) Compact Storage merk Multiple Compact Storage tipe 2pc
- Lehman Multiple Video Cassete Storage merk Local tipe Custom sebanyak 2pc
- Dehumidifier Humidityb Regulatir 3 m 1 tipe FD- 1042 sebanyak 2pc
- Speaker Komputer merk Altec lansing tipe ACS FX 3021 sebanyak 1pc
- Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 3 pc
- Sbrabilizer 10 kva merk Matsunaga tipe 10 kva 3 fase sebanyak 1pc
- Panel Listrik merk LG tipe 220 v 16 a sebanyak 1unit
- Vacuum Cleaner merk Sanyo tipe BSC-WD80 sebanyak 1 pc
- Komputer desktop dan LCD Monitor merk Dell tipe Optiplex 780 sebanyak 35pc
- Notebook merk Dell tipe Vostro V3300 sebanyak 25pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 1Unit
- Lemari kaca dan lampu sebanyak 3pc
- Meja Kepala bagian merk Berkat Jasa tipe Custom sebanyak 1pc
- Kursi Manejer merk Asean tipe DC9200HD sebanyak 1pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kursi Hadap merk Tama tipe VC6280 sebanyak 2pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 3pc
- TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 sebanyak 2pc
- AC 2 PK merk LG tipe Artcool18LCR sebanyak 25unit
- AC 1PK merk LG tipe 1PK091CE sebanyak 2unit
- TV Plasma 50 inch merk LG tipe Plasma 50'SDP1350 R sebanyak 2pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 4pc
- Kursi Belajar merk Tama/Paimo sebanyak 20Pc
- Meja Belajar merk Berkat Jasa tipe Meja Belajar sebanyak 20pc
- Meja Rapat merk Berkat Jasa tipe Meja Rapat sebanyak 3unit
- TV LCD 42 Ich merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 6pc
- Meja Lab merk Berkat Jasa tipe Double reading Deks sebanyak 12unit
- Kursi Lab merk Tama tipe FC88NK sebanyak 12pc
- Meja Staf merk Berkat Jasa tipe Meja 1/2 Biro sebanyak 1pc
- Kursi Staf merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2pc
- TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 1pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H1 sebanyak 1 pc
- Meja Kerja merk Berkat Jasa tipe Meja Kerja sebanyak 2 pc
- Kursi merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc
 - Disita dari DHANI FRIYANTO.
- Foto copy Surat Penawaran dari PT. Bostinco Cabang Medan yang ditujukan kepada PT. Marrel Mandiri tanggal 29 November 2010 yang ditanda tangani oleh Dhani Friyanto Kepala Cabang Bostinco Cabang Medan;
- Foto copy catatan tulisan rincian komponen meja yang dibuat dan ditulis oleh Alfiansyah, SE.;
- Foto copy Gambar Meja yang akan dipesan oleh PT. Marell Mandiri.
 - Disita dari TJIPTA WIRIYAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Orderan PT Marell Mandiri kepada PT Dayamega Pratama
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran milik PT Dayamega Pratama norek.0221847074

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT Dayamega Pratama tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.237.825.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.237.825.000,-
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT Dayamega Pratama tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp.4.800.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp.4.800.000,-
- 1 (satu) bendel surat kontrak nomor : 005/MM-USU/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara antara Dirut PT Marell selaku pihak pertama dengan Account Manager PT Daya Mega selaku pihak kedua, yang belum ditandatangani para pihak.
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan no. FAA1012013 PT Dayamega Pratama kepada PT Marell Mandiri tentang pembayaran DP untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 2 Desember 2010 senilai Rp.81.266.793 dan PPn 10%
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan no. FAA1012147 PT Dayamega Pratama kepada PT Marell Mandiri tentang pembayaran TAHAP II untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp.243.800.380 dan PPn 10%
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan no. FAA1012194 PT Dayamega Pratama kepada PT Marell Mandiri tentang pembayaran TAHAP III untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp.81.266.793 dan PPn 10%
- 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.39.200.000,- pembayaran DP 50% dari total tagihan Rp.78.400.000,-
- 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.39.200.000,- pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp.78.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice 15724 Berkas Jasa Furnitur tanggal 17 Desember 2010 kepada PT Dayamega Pratama senilai Rp.78.400.000,-
- 1 (satu) kwitansi tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.13.420.000,-
- 1 (satu) lembar faktur 15712 Berkas Jasa Furnitur tanggal 9 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp.13.420.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG BUKTI FARMASI

- Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010), sebagai berikut :
 - Fotocopy Proposal Pengembangan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU Tahun Anggaran 2010.
 - Asli Penawaran Dan Brosur Dari Distributor
 - Asli Surat Dari Dekan Fakultas Farmasi USU No.0260/H5.2.1.11/PSS/2010 perihal Pengiriman Daftar Peralatan Spesifikasi Teknis Dan Harga
 - Fotocopy Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU tgl. 15 Februari 2010.
 - Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Exartech Teknologi Utama :
 - a.1. Surat Penawaran Sampul I Nomor : 001/SP-ETU/III/2010, tanggal 03 Maret 2010.
 - a.2. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010.
 - a.3. Pakta Integritas.
 - a.4. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.
 - a.5. Data Administrasi PT. Exartech Teknologi Utama.
 - a.6. Pengurus dan Data Keuangan.
 - a.7. Pajak.
 - a.8. Laporan Bulan Terakhir PPH Pasal 21/26.
 - a.9. Neraca Perusahaan Terakhir Per tanggal 31 Desember 2008.
 - a.10. Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis.
 - a.11. Data Peralatan.
 - a.12. Data Pengalaman Perusahaan.
 - a.13. Modal Kerja.
 - a.14. 1 (satu) bundel Surat Jaminan Penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.15. Surat Dukungan Keuangan Bank.
- a.16. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan.
- a.17. 1 (satu) bundel Akta Perubahan Terakhir Perusahaan.
- a.18. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar.
- a.19. 1 (satu) bundel Pajak Tahunan.
- a.20. Surat Keterangan Domisili Usaha.
- a.21. Surat Pernyataan Tunduk Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya.
- a.22. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang.
- a.23. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba.
- a.24. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan/Garansi.
- a.25. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Manual.
- a.26. Surat Pernyataan Mempunyai Kapasitas Untuk Menandatangani Kontrak.
- a.27. Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas Dan Peralatan Serta Personil Yang Diperlukan.
- a.28. Surat Pernyataan Termasuk Dalam Penyedia Barang/Jasa Yang Sesuai Dengan Nilai Paket Pekerjaan.
- a.29. Surat Pernyataan Tidak Membuat Pernyataan Yang Tidak Benar.
- a.30. Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Kemampuan Dasar (KD).
- b. Asli PT. Sean Hulbert Jaya
 - Asli Penawaran Harga PT. Sean Hulbert Jaya
- Asli PT. Daya Merry Persada
 - Asli Penawaran Harga PT. Daya Merry Persada
- Asli PT. Ananto Jempiter
 - Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jempiter
- Asli PT. Nuratindo Bangun Perkasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Penawaran Harga PT. Nuratindo Bangun Perkasa
 - Asli SK Pengangkatan Personalia ULP Universitas Sumatera Utara Nomor : 2156/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 23 Desember 2009.
 - Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor : 2197/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 31 Desember 2009.
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor : 2197/H5.1.R/SK/SDM/2010, tanggal 31 Desember 2009.
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor : 2197/H5.1.R/SK/SDM/2010, tanggal 01 Nopember 2010.
 - Fotocopy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan)
 - Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Ketua ULP Nomor : 516/H5.1.R.2/KEU/2010, Tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Kegiatan Dalam DIPA T.A 2010
 - Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor : 5181/H5.1.R.2/PSS/2010, Tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga
 - Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor : 5264/H5.1.R.2/PPK/PSS/2010, Tanggal 21 Agustus 2010, Perihal : Pelelangan Umum Pekerjaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (lanjutan)
 - Asli Surat Dekan Fakultas Farmasi Ke Pembantu Rektor II Nomor : 1560/H5.2.1.11/KPM/2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Pengiriman Spesifikasi Teknis dan Harga, beserta lampiran surat.

- Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (Lanjutan) T.A 2010 tanggal 30 Agustus 2010
- Asli Surat ULP ke Dekan Farmasi USU Nomor : 64/H5.1.6/PSS/2010, Tanggal 28 Agustus 2010, Perihal Penjelasan /Aanwizing.
- Asli Surat Dekan Farmasi ke ULP Nomor : 1603/H5.2.1.11/PSS/2010, Tanggal 01 September 2010, Perihal Peserta Penjelasan/Aanwizing.
- Asli Daftar Hadir Penggunaan Barang Pada Rapat Aanwizing
- Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Bunga Lestari
 - Asli Penawaran Harga PT. Bunga Lestari
 - Asli PT. Buana Ramosari Gemilang
 - Asli Penawaran Harga PT. Buana Ramosari Gemilang
 - Asli PT. Gexacom Internusa
 - Asli Penawaran Harga PT. Gexacom Internusa
 - Asli PT. Sean Hulbert Jaya
 - Asli Surat Pengantar DIPA Nomor : 002784/WPB.02/BD.0204/2010, tanggal 29 Nopember 2010
 - Asli DIPA Revisi ke-4 Tahun 2010, tanggal 29 Nopember 2010, Nomor : 0120/023-04.2/II/2010
 - Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 tanggal 29 Oktober 2010
- Disitia dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), sebagai berikut :
 - Asli Surat Jalan No : 01/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1215/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 21 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1341/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 25 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 002/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1159/H5.2.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1211/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 003/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1292/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 21 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 134/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 29 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 004/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1179/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 23 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1228/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 27 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 005/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1177/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 23 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1227/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 27 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 006/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1216/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 23 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 24 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 007/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Pergantian Merk Alat No : 1192/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 008/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1290/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 29 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 009/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1349/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 010/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1161/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 24 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 011/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1187/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1234/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 28 Juli 2010;
- Asli Surat Permohonan Perubahan Barang No : 01/SPB/IV/2010 Tanggal 19 April 2010;
- Asli Berita Acara Pergantian Merek Alat No : 1192/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 26 April 2010;
- Asli Surat Jalan No : 001/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 15 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 002/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 22 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 003/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 25 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 004/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 27 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 005/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 28 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 006/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 29 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 007/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 30 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 008/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 09 Desember 2010;
- Asli Surat Jalan No : 009/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 10 November 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari SUTRISNO, SH.(Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU), sebagai berikut :
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU, Nomor : 49/ SP/FARMASI/DIPA/2010 tanggal 1 April 2010
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20 % Nomor : 00296 tanggal 09 April 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 001/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 08 April 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 35/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 7 April 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT Exartech Teknologi Utama Nomor : 001-SPP-ETU-IV-2010 tanggal 7 April 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 01/KWT/ETU/IV/2010 tanggal 7 April 2010 (Asli)
- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : HDO/BAP/99/2010/00135 tanggal 03 April 2010 (copy)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 101593P/004/112 tanggal 09 April 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 1 Nomor : 00643 tanggal 28-07-2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 351/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 08 April 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 02/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : 171/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 12 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 113905P/004/112 tanggal 29 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 2 Nomor : 00708 tanggal 18 Agustus 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 391/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 38/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tgl 28 Juli 2010
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 003-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 03/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 172/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 116462P/004/112 tanggal 19 Agustus 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 3 Nomor : 00732 tanggal 26 Agustus 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 405/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (copy)
- Berita Acara Pembayaran Nomor 41/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 004-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 04/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 73/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 173/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 117529P/004/112 tanggal 27 Agustus 2010 (asli)
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi (Lanjutan) USU 202/SP/APBN-P/FAR/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20 % Nomor : 00919 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 513/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 53/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.SEAN HULBERT JAYA 01/SHJ/SPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 01/KWT/SHJ/X/20 tanggal 20 Oktober 2010 (asli)
- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : HDO/BAP/99/2010/01244 tanggal 19 Oktober 2010 (copy)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 894207Q/004/112 tanggal 20 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor : 01111 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 810/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 66/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.SEAN HULBERT JAYA Nomor : 02/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 02/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 901989Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor : 01120 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 815/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 70/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.SEAN HULBERT JAYA Nomor : 03/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 03/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 902709Q/004/112 tanggal 17 Desember 2010 (asli)
- Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti), sebagai berikut:
 - Fotocopy surat penawaran Nomor : 0598/KM-F-04/10 tanggal 6 April 2010;
 - Fotocopy register nomor surat dukungan yang dikeluarkan PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa;
 - Fotocopy Faktur Penjualan barang bernama 9730-G45 Viscometer Paint Test Calib.3 Thomas sebanyak 1 unit seharga Rp. 110.110.000,- discount 40% sehingga dibayar seharga Rp. 66.066.000,-
 - Fotocopy surat pengantar barang Nomor : SPB :65827 kepada PT. Exartech Technology Utama;
 - Service Report penginstalan Viscometer tanggal 30 Juni 2010.
- Disita dari Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science and Medical Ltd), sebagai berikut :
 - PT. Exartech Technology Utama dengan Surat Dukungan No. 021/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Nuratindo Bangun Perkasa dengan Surat Dukungan No. 022/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 1 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Mega Setia dengan Surat Dukungan No. 020/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Sean Hulbert Jaya dengan Surat Dukungan No. 023/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Daya Merry Persada dengan Surat Dukungan No. 024/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Putra Utara Mandiri dengan Surat Dukungan No. 025/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 1 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Ananto Jempieter dengan Surat Dukungan No. 026/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Surat Dukungan No. 027/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- Spesifikasi dan Penawaran Harga Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi USU 2010 yang ditandatangani Cistiana SY dari ITS Scientific and Medical Ltd;
- Delivery Order Nomor : DO1006085 tanggal 10 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd;
- Delivery Order Nomor : DO1006151 tanggal 22 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd;;
- Invoice Nomor : INV1006177 tanggal 24 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd;
- Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan ekspedisi Fajar Agung Jaya Nomor : 10830 tanggal 10 Juni 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan ekspedisi Ramadya Cakra Semesta Nomor : 0017586 tanggal 22 Juni 2010;
- Account Details From 1 May 2010 to 21 May 2010 pada Bank DBS;
- Account Details From 1 July to 12 July 2010 pada Bank DBS;
 - Disita dari ASEP SOFYAN (Direktur PT. Techcomp Indotech), sebagai berikut:
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 140/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 140 A/L/TI/IX/10 tanggal 6 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 140 B/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 140 C/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 143/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 143 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 143 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 143 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 149/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 149 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 149 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 149 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 150/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 150 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 150 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 150 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 146/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 146 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 146 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 146 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 138/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 138 A/L/TI/IX/10 tanggal 6 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 138 B/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 138 C/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 134/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 134 A/L/TI/IX/10 tanggal 6 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 134 B/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 134 C/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya No. 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921632 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.036.960.880;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921648 untuk pembayaran termyn II sebesar Rp. 3.111.730.260;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : 012IJS-1101 tanggal 9 Februari 2010;
- Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocopy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training alat laboratorium untuk keperluan Fakultas Farmasi dari PT. JAVA Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 14 Desember 2010;
- Fotocopy daftar absensi peserta training alat Biosafety Cabinet, merk Nuaire, model NU 425-400 tanggal 17 Desember 2010;
- Fotocopy Berita Acara Instalasi Alat Clean Bench Vaporizer dan Alat Laminar Safety Cabinet tanggal 20 Desember 2010;
- Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya No. 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 Nopember 2010;
- Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya No. 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya No. 010/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy rekening koran dari Bank HSBC 055-016893-806 tanggal 6 Mei 2011;
- Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : DO1011-025 tanggal 29 Nopember 2010;
- Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : DO1012-055 tanggal 26 Nopember 2010.
 - Disita dari FAJAR R. BUDIMAN (Direktur PT. Pandu Anugerah Analitika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dokumen PT. Ananto Jempieter.
- Surat Dukungan No. 038-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 038-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 038b-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Putra Utama Mandiri.
- Surat Dukungan No. 031-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 031a-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 031b-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Daya Merry Persada.
- Surat Dukungan No. 034-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 034a-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 034b-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Fotocopy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya.
- Surat Dukungan No. 030-SD/PAA/III/10 tanggal 1 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 030a-SD/PAA/III/10 tanggal 1 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 030b-SD/PAA/III/10 tanggal 1 Maret 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Nuratindo Bangun Perkasa.
- Surat Dukungan No. 027-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 027a-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 027b-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Pebruari 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Exartech Teknologi Utama.
- Surat Dukungan No. 025-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 025a-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 025b-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Pebruari 2010.
- Fotocopy dokumen PT. Mega Niaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dukungan No. 021-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 021a-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 021b-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Pebruari 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- Surat Dukungan No. 040-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 040a-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 040b-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
 - Fotocopy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi No. Ref : 001I-FIN10 tanggal 18 Mei 2010;
 - Fotocopy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi No. Ref : 003I-FIN10 tanggal 12 Juli 2010;
 - Fotocopy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi No. Ref : IJS1009-009 tanggal 06 September 2010;
 - Fotocopy Payment Card PT. Exartech Technology tanggal 18 Mei 2010;
 - Fotocopy rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara PT. Exartech Teknologi Utama tahun 2010;
 - Fotocopy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20 % sejumlah US\$ 16.400 tanggal 20 Juli 2010;
 - Fotocopy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 1.200 tanggal 8 Juli 2010;
 - Fotocopy bukti transfer Bank Mandiri dari PT. Exartech Teknologi Utama ke Java Scientific (Ady Zainal Indarto) tanggal 26 Juli 2010 sebesar US\$ 53.256 untuk pembayaran termyn II;
 - Fotocopy bukti setoran ke HSBC sebesar Rp. 126. 607.000,- tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran termyn III;
 - Fotocopy Surat dari PT. Pandu Anugerah Analitika kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No : 2491/PDN.2/9/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2008 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri;

- Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No : 2492/STP-LN/PDN.2/9/2008;
- Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No : 1152/STP-LN/PDN.2/6/2008;
- Fotocopy dokumen PT. Putra Lakopoperkasa.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 294-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 294 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 294 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 294 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 297-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 297 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 297 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 297 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Menggalang Teguh Berkarya.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 305-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 305 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 305 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 305 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Indolife Prima Cemerlang.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor No. 302-SD/PAA/
IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 302 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September
2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 302 B-SD/PAA/
IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 302 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Bunga Lestari.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor No. 292-SD/PAA/
IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 292 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September
2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 292 B-SD/PAA/
IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 292 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
 - 26). Fotocopy dokumen PT. Buana Ramosari Gemilang.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor No. 300-SD/PAA/
IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 300 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September
2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 300 B-SD/PAA/
IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 300 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Gexacom Intranusa.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor No. 289-SD/PAA/
IX/10 tanggal 6 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan garansi No. : 289 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 289 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 289 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
 - Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010;
 - Fotocopy fotocopy invoice dari Java Scientific No. Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010;
 - Fotocopy fotocopy invoice dari Java Scientific No. Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010;
 - Fotocopy fotocopy invoice dari Java Scientific No. Ref : 012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010;
 - Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921632 tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.036.960.880;
 - Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921648 tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 3.111.730.260;
 - Fotocopy rekening koran HSBC 055-016893-806 tanggal 6 Mei 2011;
 - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisionong & Training tanggal 14 Desember 2010;
 - Fotocopy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item.
- Disita dari PONIDI (Direktur PT. Lab Sistematika Indonesia).
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 10/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 10 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 10 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 10 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 12/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 12 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 12 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 12 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 13/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 13 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 13 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 13 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 16/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 16 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 16 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 16 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 18/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 18 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 18 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 18 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 19/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 19 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 19 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 19 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 21/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 21 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : DO1012-052 tanggal 26 November 2010;
- Fotocopy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya No : 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : 012IJS-1101 tanggal 9 Februari 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training tanggal 14 Desember 2010;
- Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921632 tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.036.960.880;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921648 tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 3.111.730.260;
- Fotocopy rekening koran HSBC 055-016893-806 tanggal 6 Mei 2011.
 - Disita dari HENDRA BOEDISANTOSO (Direktur PT. Berca Niaga Medica), sebagai berikut :
- Fotocopy Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 02/Surduk/ETU/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 perihal Permohonan surat dukungan.
- Fotocopy Surat dari PT. Mega Niaga Nomor : 01/Surduk/MN/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/10000/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Peberuary 2010 yang ditujukan kepada PT. Mega Niaga.
- Fotocopy Surat dari PT. Daya Merry Persada Nomor : 05/Surduk/DMP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/100007/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Peberuary 2010 yang ditujukan kepada PT. Daya Merry Persada.
- Fotocopy Surat dari PT. Ananto Jempieter Nomor : 07/Surduk/AJ/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/100008/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Peberuary 2010 yang ditujukan kepada PT. Ananto Jempieter.
- Fotocopy Surat dari PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor : 03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000011/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- Fotocopy Surat dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : 04/Surduk/SHJ/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000012/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya.
- Fotocopy Surat dari PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 06/Surduk/PUM/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000013/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Utara Mandiri.
- Fotocopy Purchase Order PT. Exartech Technology Utama., Vendor : PT. Berca Niaga Medika P.O. Number :007-1/PO-ETU/IV/2010 P.O. Date : 15 April 2010.
- Fotocopy Delivery Order PT.Berca Niaga Medika No. 380467 date 03/08/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460421 S/O No. : 800880 tanggal 11 Mei 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 %, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 termasuk PPN.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 11 Mei 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 %, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/05/10 s/d 31/05/10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/08/10 s/d 31/08/10.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/09/10 s/d 30/09/10.
- Fotocopy Invoice PT. Berca Niaga Medika No. 070237 date 19/07/2010.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System Includes.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460448 S/O No. : 800880 tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran II 40 % + PPN full, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460452 S/O No. : 800880 tanggal 6 Agustus 2010 Untuk pembayaran III 30 % after Delivery, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460453 S/O No. : 800880 tanggal 6 Agustus 2010 Untuk pembayaran IV 10 % before instalasi & training, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010.
- Fotocopy Price List may 2010 PT. Berca Niaga Medika.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/100214/IX/DIR/HB/DA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100212/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Gexacom Internusa.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100213/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Bunga Lestari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100215/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Buana Ramosari Gemilang.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100216/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Lakopoperkasa.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100217/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Indolife Prima Gemilang.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Sean Hulbert Jaya No : 99/DT-SHJ/IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Gexacom Intranusa No : 113-IX/DT-GIN/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Bunga Lestari No : 80-BL/DT-IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Buana Ramosari Gemilang No : 1.02/DT/BRG/IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Putra Lakopoperkasa No : 75/DT-PL/IX-2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Indolife Prima Cemerlang No : 95/DT-IPC/IX-2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Purchase Order PT. Sean Hulbert Jaya atas nama Supplier PT. Berca Niaga Medika PO. Number : 005/PO-SMJ-USU/10/2010 date 22 Oktober 2010.
- Fotocopy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika untuk PT. Sean Hulbert Jaya No. 380534 date 22/12/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460479 S/O No. : 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 %, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 02 Nopember 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 % pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/11/10 s/d 30/11/10.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460493 S/O No. : 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran ke 2 40 %, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN.
- Fotocopy Invoice PT. Berca Niaga Medika No. 070268 date 28/12/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/12/10 s/d 31/12/10.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460508 S/O No. : 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 3 30 % + PPN Full, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 09 Desember 2010 Untuk pembayaran II 40 % pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/01/11 s/d 31/01/11.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460504 S/O No. : 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 4 10 %, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.
- Fotocopy Invoice PT. Berca Niaga Medika No. 070268 date 28/12/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/04/11 s/d 2/05/11.
 - Disita dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :
- Heating Mantle With Glassware Set merk Boeco tipe KM-M sebanyak 5Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LCMS System includes merk Aqilent tipe 6120 Single Quad sebanyak 1Unit
- Liquid Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectra (LCMS/MS) LCMS-IT-TOF Consist of merk Shimadzu tipe LCMS – IT – TOF sebanyak 1Unit
- Triple Quad GC/MS EI system, Includes merk Aqilent tipe 7890A/7000A GC/MS sebanyak 1Unit
- Batang pengaduk merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Beaker gelas merk Oberoi sebanyak 50pcs
- Botol merk Oberoi tipe Standard s sebanyak 15pcs
- Botol merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15pcs
- Botol Penyemprot KLT 100 ml merk Lokal sebanyak 75pcs
- Botol Timbang merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Bunsen Burner merk OMM sebanyak 15pcs
- Buret merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20pcs
- Cawan porselen merk Holdenwanger sebanyak 30pcs
- Chamber KLT merk Camag sebanyak 3pcs
- Chamber KLT merk Camag sebanyak 3pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desiccator merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur mek Oberoi tipe Standard sebanyak 25pcs
- Gelas ukur mek Oberoi tipe Standard sebanyak 25pcs
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Kolom Kromatografi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10pcs
- Labu alas bulat 500 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Labu alas bulat 1000 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30pcs
- Lampu spiritus merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Petri Dishes merk Oberoi tipe Standard sebanyak 250pcs
- Pendingin Bola merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20pcs
- Pendingin Liebig merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20pcs
- Pipet Agar merk Iwaki sebanyak 100pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Rak Tabung Reaksi merk Lokal sebanyak 25pcs
- Spatula merk Lokal sebanyak 30pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stop cock For Desiccator w/ Rubber Stopper merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15pcs
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Tabung Durham merk Duran sebanyak 300pcs
- Teklu Burner merk OMM sebanyak 6pcs
- Timbangan g merk Lokal tipe Standard sebanyak 28pcs
- Timbangan mg merk Lokal tipe Standard sebanyak 27pcs
- Wash Bottle (Botol Aquadest) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- TLC Visualizer The Powerful Evaluation, Visualization and Archiving System merk Camag tipe TLC Visualizer sebanyak 1Unit
- Spectrum Library for TLC Scanner (Software Computer) merk Camag tipe Spec Lib For Windows sebanyak 1Unit
- TLC Sprayer merk Camag tipe TLC Sprayer sebanyak 1Unit
- Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 20 x 10 sebanyak 1Unit
- Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 10 x 10 sebanyak 1Unit
- UV Cabinet 3 consisting merk Camag tipe UV Caibinet 3 sebanyak 1Unit
- TLC-MS Interface merk Camag tipe TLC-MS Interface sebanyak 1Unit
- Software of TLC Scanner: Track Optimization sebanyak 1Unit
- VAPORATOR ROTARY merk Stuart tipe RE- 300 sebanyak 4Unit
- MICROSCOPE BINOCULAR merk Boesco tipe BM- 180 sebanyak 25Unit
- -86 DEGREE DEEP FREEZER merk Nuaire tipe NU9483 sebanyak 1Unit
- VISCOMETER ANALOG BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVT sebanyak 1Unit
- VISCOMETER DIGITAL BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVDV-E sebanyak 1Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VISCOMETER STORMER merk Thomass Scientific tipe 9730G45 sebanyak 1Unit
- Disolution Tester (Economic Type : Local) merk Lokal tipe Standard sebanyak 3Unit
- MPVS-Ultra Foundation System merk Ad Instruments PowerLab tipe ML 880B46 sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10C sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10D sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters (Rat) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-320 sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters (Mouse) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-671 sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters (Rabbit) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-524 sebanyak 1Unit
- Thermistor Pod merk Ad Instruments Power Lab tipe ML 309 sebanyak 1Unit
- Piezo Respiratory Belt Transducer merk Ad Instruments Power Lab tipe MLT 1132 sebanyak 1Unit
- EEG Electro-cap System 2 (large & medium cap) merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAEC2 sebanyak 1 Unit
- EEG Flat Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAWBT9 sebanyak 1Unit
- EEG Clip Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MILAIME sebanyak 1Unit
- Needle Electrodes (5) 29 gauge merk Ad Instruments Power Lab tipe MILA 1203 sebanyak 1Unit
- Dual Bio Amp merk Ad Instruments Power Lab tipe ML135 sebanyak 1Unit
- Spectrofotometer UV-Vis Double beam with 6 charge cuvette merk Shimadzu tipe UV- 1800 sebanyak 1Unit
- Centrifuge Refrigeration + Rotor merk Dynamica tipe Velocity sebanyak 2 Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TLC LINOMAT V for TLC Scanner merk Camag tipe Linomat V sebanyak 1 Unit
- TLC SOLVENT RECYCLE for TLC Scanner merk Labhut tipe 100 – 300 sebanyak 1 Unit
- SMART CUT for TLC Scanner merk Camag tipe Smart Cut sebanyak 1 Unit
- Software of TLC Scanner: MULTIWAVELENGTH SCAN merk Camag tipe MWL For Wincats sebanyak 1 Unit
- ACCESSORIS FOR CONTROL HUMIDITY FOR ADC2 merk Camag tipe Humidity sebanyak 1 Unit
- Climatic Chamber merk Memmert tipe HCP 108 sebanyak 2 Unit
- Muffle Furnace merk Nabertherm tipe LT 3/11/P330 sebanyak 2 Unit
- Hot Air Out Pipe Accesoris for Furnace Muffle merk Nabertherm tipe Chimney#631000140 sebanyak 2Unit
- Tablet Hardness merk Copley tipe TBF 1000 sebanyak 1Unit
- Disintegration tester (3 Station) merk Copley tipe DTG 3000 sebanyak 1Unit
 - Disitia dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) Pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN-P Tahun Anggaran 2010 :
- Pharmaceutical Polymer Sorbent merk Biotage tipe 600 – 0001 – A,600-0002-A, 600-0010-R, 600-0025R, 120-6000-P01, 120-6000-P01, 120-1201, 120-1202 sebanyak 1Unit
- Mobile Thermo-lighter merk Caroline tipe # 694650 sebanyak 1Unit
- Nano Photo-purificator merk Local tipe Not Available sebanyak 1Unit
- Pump merk Major Science tipe MFU- 02 sebanyak 1Unit
- Orbital Shaker merk Major Science tipe MS – P262 sebanyak 1Unit
- Centrifuge Tube merk Caroline tipe # 215085 sebanyak 1Unit
- Polycarbonate Carrier merk Cole Parmer tipe KH – 44001-10 sebanyak 1Unit
- Vacuum extraction setter merk Biotage tipe 121-9602 + 121 – 0009 sebanyak 1Unit
- Filtration aparatus merk Biotage tipe 121 – 9602 – 820 – 0200 – P01 sebanyak 1Unit
- Extraction Ethyl merk Biotage tipe 320 – 0100 – C sebanyak 1Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C18 Columns (Extractor) merk Biotage tipe 221 – 0100-CD + 120-1100 sebanyak 1Unit
- Octadecyl C18 (EC) merk Biotage tipe 221 – 0050 – C sebanyak 1Unit
- Na2SO4/FL Extraction Columns merk Biotage tipe 915 – 0020 – CD sebanyak 1Unit
- Quaternary Amine column merk Biotage tipe 500-0100-C sebanyak 1Unit
- Chloramphenicol method Set merk Biotage tipe 320-0050-C, 290-0050-C, 220-0050-C sebanyak 1Unit
- Labware Workstation merk Cole Parmer tipe KH-63525-45 sebanyak 1Unit
- Clean bench Vaporizer merk Techom tipe Amonia Vaporizer sebanyak 1Unit
- Solvent preparatory merk Boeco tipe R 300 sebanyak 1Unit
- Superconducting Fourier NMR Spectrometer merk Bruker tipe Avance III 300 MHZ Dgn Spek antara lain : Helium hold time 330 hari sebanyak 1Unit
- Laminar Safety Cabinet merk Nuaire tipe NU-425-400Buatan tahun 2008 sebanyak 1Unit
- Acid Fume Cupboard merk Chemoresources tipe CR1500FC sebanyak 2Unit
- VP-ODS, 250 mm x 4.6 mm x 5um (Pre Column HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack VP – ODS sebanyak 1Unit
- GVP-ODS, Guard Column (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack GVP-ODS sebanyak 1Unit
- Guard Column Holder (for HPLC) merk Shimadzu tipe Guard Column Holder sebanyak 1Unit
- CLC-C8 (M) 4.6 mm x 250 mm x 5 um (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack CLC-C8 (M) sebanyak 1Unit
- Ionic purifier Air Conditioner, 1 PK + Instalikasi merk Daikin tipe RE 25 JV1 + FTE FV1 sebanyak 17Unit
- Ionic purifier Air Conditioner, 2 PK + instalikasi merk Daikin tipe R 50 BV1 + YVC 125 sebanyak 17Unit
- AC Central Split Duct Kapasitas 12,5 PK merkYork tipe MAC 125 + YVC 125sebanyak 2 Unit, AC Central Split Duct Kapasitas 10 PK merk MAC 100 + YVC 100sebanyak 2 Unit, Air Handling MAC 125 + YVC 125Pre, Medium,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hefa Filter sebanyak 2 Unit, Filter sebanyak 1 Unit, Instalasi A sebanyak 1 Unit, Instalasi B sebanyak 1 Unit.

- Immuno Assay System merk Siemens tipe Immulite 1000 sebanyak 1 Unit
- Fast Liquid Chromatography Analyzer merk Agilent tipe UHPLC 1290 sebanyak 1 Unit
- Disita dari Ir. SAPTOGIRI.
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor : QRD051 tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : QRD069 tanggal 01 Maret 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Mega Niaga Nomor : QRD050 tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : QRD059 tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor : QRD061 tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Daya Merry Persada Nomor : QRD060 tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Ananto Jempieter Nomor : QRD068 tanggal 01 Maret 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor : 0210/DJ-220/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor : 0210/DJ-222/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor : 0210/DJ-224/SD/SLS tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : 0210/DJ-226/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Daya Merry Persada Nomor : 0210/DJ-228/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 0210/DJ-230/SD/SLS tanggal 27 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Ananto Jempieter Nomor : 0210/DJ-232/SD/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ-234/SD/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor : 0210/DJ-221/SD/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Mega Niaga Nomor : 0210/DJ-221/SJ/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 0210/DJ-223/SJ/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor : 0210/DJ-225/SJ/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Daya Merry Persada Nomor : 0210/DJ-227/SJ/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 0210/DJ-231/SJ/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Ananto Jempieter Nomor : 0210/DJ-233/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ-235/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Job Report Nomor : 05/UV-10-IX-05.
- Foto copy Job Report Nomor : 05-LCMS-10-IX-04.
- Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.
- Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02-08-2011 atas nama PT. Ditek Jaya;
- Foto copy Agreement SGRT-1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening : 7550301215 periode 31-07-11 s/d 31-08-11.
 - Disita dari Ir. SAPTOGIRI.
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1952/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1955/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1950/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1951/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1954/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. PT. Bunga Lestari;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1953/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa;
- Fotocopy Purchase Order No : 002/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;
- Fotocopy Delivery Order No : DN-1827;
- Fotocopy Delivery Order No : DN-2019;
- Fotocopy Penawaran Harga kepada Universitas Sumatera Utara Quotation For FMIPA Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan Our Ref : QAA410VIII2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- Fotocopy Penawaran Harga kepada PT. Sean Hulbert Jaya Quotation For PT. Sean Hulbert Jaya Our Ref : QAA423X2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Fotocopy Invoice No : 01/UD/XI-10 tanggal 03 Nopember 2010;
- Fotocopy Invoice No : 84/DJ/XII-10 tanggal 20 Desember 2010.
 - Disita dari SITI OMBUN PURBA.
- 1 (satu) set Slip bukti Setoran Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) fee atas peminjaman PT. Sean Hulbert Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang cadangan dalam kegiatan pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI.
- 1 (satu) set Slip bukti Slip Setoran Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) fee atas peminjaman sebagai pemenang dalam kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SITI OMBUN PURBA.

- Disita dari SUHARTANTI.
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi No. Rekening : 1030005285537 tanggal 9-4-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503795 tanggal 26-4-2010 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503797 tanggal 19-5-2010 sebesar Rp. 900.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Tonny Haryanto;
- Fotocopy setoran tunai kepada PT. Exartech Teknologi Utama No. Rekening : 103-000-52855-37 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503798 tanggal 25-5-2010 sebesar Rp. 1.820.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503799 tanggal 2-6-2010 sebesar Rp. 4.655.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921727 tanggal 29-6-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EW 214304 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EW 214303 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921728 tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp. 2.477.530.000,- yang digunakan untuk pembelian valas sebesar Euro 223.000 (copy terlampir);
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921729 tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp. 1.483.518.300,- dan fotocopy KTP a.n. Dewi Untari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2010 dari PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan fotocopy Cek Bank Mandiri No. EU 763484;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921731 tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp. 1.741.645.200,-
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 1.741.645.200,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan fotocopy Cek Bank Mandiri No. EW 214316 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921735 sebesar Rp. 1.367.689.134,- dan fotocopy KTP a.n. Saiful Bahri;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 29-7-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921737 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921736 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp. 1.780.887.289,-, fotocopy warkat dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921738 tanggal 3-8-2010 sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy bukti transfer dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Berca Niaga Medika sebesar USD 124.363.64 dan fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921740 tanggal 10-8-2010 sebesar Rp. 1.113.427.669;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 19-08-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921741 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921742 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp. 2.860.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Rakhmat Tri Pamungkas;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921743 tanggal 26-8-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 27-8-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921745 tanggal 30-8-2010 dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 26-10-2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15-12-2010;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 17-12-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921639 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Zainal Abidin;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921638 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Budi Witarsa;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921642 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 3.025.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921641 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 3.225.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921640 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 3.750.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921634 tanggal 30-11-2010 sebesar Rp. 1.293.050.825,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993278 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993277 tanggal 21-01-2011 sebesar Rp. 950.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993276 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993279 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993281 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993280 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993282 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp. 2.250.000.000,- dan fotocopy warkat;
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran No. Rekening : 1030005300898 a.n. PT. Sean Hulbert Jaya periode 26 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2010;
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran No. Rekening : 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi periode 1 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2011;
- Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Exartech Teknologi Utama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Exartech Teknologi Utama;
- Fotocopy Pernyataan Nasabah a.n. Gerhana Sianipar;
- Fotocopy KTP a.n. Gerhana Sianipar dan Yayan Cahyo Prastowo;
- Fotocopy KTP a.n. Jimmy R. Takke;
- Fotocopy KTP a.n. Oktarina Furi;
- Fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- Fotocopy SIUP PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 510/196-BPPT/PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 595/BH 10-26/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 8 September 2009;
- Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar PT. Exartech Teknologi Utama No : AHU-20828.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010;
- Fotocopy Akta Pendirian PT. Exartech Teknologi Utama No : C2-5343 HT.01.01.th.96 tanggal 6 Maret 1996;
- Fotocopy Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Maret 2010;
- Fotocopy Akta Notaris No. 01 tanggal 24 Agustus 2009
- Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening PT. Sean Hulbert Jaya :
- Fotocopy check list pembukaan rekening giro PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Sean Hulbert;
- Fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri giro rupiah;
- Fotocopy pernyataan nasabah a.n. Dorma Simamora;
- Fotocopy Akta Notaris No. 5 tanggal 1 April 1993;
- Fotocopy perubahan anggaran dasar PT. Sean Hulbert Jaya No : AHU-72118.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008;
- Fotocopy Akta Notaris No. 22 tanggal 11 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-02 PB/WPJ.20/KP.0103/2008 tanggal 29 Januari 2008;
- Fotocopy NPWP PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak No : PEM-126/WPJ.20/KP.0103/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- Fotocopy KTP a.n. Maureen Patricia Cicilia, Polmayr Purba, Mangipun Sorbin;
- Fotocopy SIUP PT. Sean Hulbert Jaya No : 02431/1.824.271 tanggal 29 April 2009;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti).
- Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadinusa Usahasemesta Nomor : 2 tanggal 02 April 2013;
- Fotocopy Surat Keterangan No. 5/NOT/IV/2013 tanggal 02 April 2013;
- Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-15197 tanggal 22 April 2013;
- Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usahasemesta No : 311683/10 tanggal 15 Januari 2010 kepada Universitas Sumatera Utara;
- Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usahasemesta No : 31553/10 tanggal 17 April 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30066/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30067/010 tanggal 25 Februari 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30064/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Ananto Jampietier;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30065/010 tanggal 24 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft Surat Dukungan No : 30062/010 tanggal 23 Februari 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30063/010 tanggal 23 Februari 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30056/010 tanggal 2 Maret 2010 kepada PT. Daya Merry Persada;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30057/010 tanggal 2 Maret 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30054/010 tanggal 1 Maret 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30055/010 tanggal 1 Maret 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30052/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30053/010 tanggal 25 Februari 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30047/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30048/010 tanggal 24 Februari 2010;
- Draft Surat Jaminan Pemeliharaan No : 30782/010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama;
- Draft Surat Pernyataan Penggantian Barang No : 30783/010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama;
- Fotocopy Purchase Order No : 009-1/PO-ETU/IV/2010 tanggal 16 April 2010;
- Fotocopy kwitansi pembayaran PO No. 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp. 142.638.364,60 tanggal 25 Mei 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-10.00002055 tanggal 25 Mei 2010;
- Fotocopy kwitansi pembayaran PO No. 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp. 427.915.093,80 tanggal 20 Juli 2010;
- Fotocopy Invoice No. 512189/10 tanggal 20 Juli 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-10.00002856 tanggal 20 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kwitansi pembayaran PO No. 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp. 142.638.364,60 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy Invoice No : 512189/10B tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-10.00003563 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) bundle Purchase Order No : 11079/2010 dan PIB;
- Fotocopy Installation Report Serial No. 170402, 170424, 170136 dan 170113.
 - Disita dari ABDUL HADI, SE., M.Si.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 533/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 173498/A4.2/KP/2013 tanggal 8 Nopember 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 5194/UN5.1.R2/SDM/2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 5193/UN5.1.R2/SDM/2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 5193a/UN5.1.R2/SDM/2011;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 2097/UN5.1.R/SK/SDM/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Iva (Kepala Sub Bagian) Pada Universitas Sumatera Utara;
 - Barang bukti seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:1655/JO5/SK/KP/2006 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2006.
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:2049/H.5.1.R/SK/SDM/2010 Tentang Pemberhentian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 07 Juli 2010.

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI.

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa PROF. Dr. SUMADIO HADISAHPUTRA,Apt

- 1 (satu) set fotocopi Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:77442/A4.3/KP/2009 tanggal 04 Nopember 2009 Perihal Kenaikan Pangkat.
- 1 (satu) set fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:2197/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pengangkatan Personalia Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun 2010.
- 1 (satu) set fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:723/UN5.1.R/SK/SDM/2013 tanggal 07 Mei 2013 Perihal Pemberhentia dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Kepala Biro Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI.
 - Disita dari Drs. NASRUL H.M.Si
- 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:25205/A4.3/KP/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Kenaikan Pangkat.
- 1 (satu) set fotocopi yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:404/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 07 Februari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV A Kepala Sub Bagian Pada Universitas Sumatera Utara.
- 1 (satu) set fotocopi yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:2156/UN5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Universitas Sumatera Utara.
- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara an.terdakwa SURANTO, MT, MT.

- 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Bank BRI.

Terlampir dalam berkas perkara an.terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN

6. Menetapkan agar terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah).

III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI ETNOMUSIKOLOGI

- Disita dari SURANTO (Ketua ULP tahun 2010).
 - Foto Copy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan).
 - Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Fakultas Sastra USU Nomor : 5180/H5.1.R.2/PSS/2010, Tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga.
 - Copy Surat Dekan Fakultas Sastra ke Pembantu Rektor II Nomor : 1123/H5.1.1.7/TPM/2010, Tanggal 18 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga Pengembangan Peralatan Etnomusikologi Fakultas Sastra USU, Beserta lampiran surat
 - Asli HPS Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU tanggal 20 Agustus 2010
 - Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Marrel Mandiri :
 - Surat Penawaran Tanpa Harga.
 - Surat Pernyataan Minat.
 - Pakta Integritas.
 - Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.
 - Data Administrasi
 - Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.
 - Struktur Organisasi.
 - Pajak.
 - Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Personalia.
- Data Peralatan/Perlengkapan.
- Data Pengalaman Perusahaan.
- Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan.
- Modal Kerja.
- Surat Keterangan Dukungan Bank.
- Surat Pernyataan Tunduk Keppres No. 80 Tahun 2003.
- Surat Pernyataan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Perusahaan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang/Peralatan.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba.
- Kemampuan Dasar Keuangan.
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Inti/Ahli Tetap Perusahaan.
- 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis.
- Asli PT. Ananto Jampiet
- Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jampiet
- Asli PT. Karya Sinar Felix
- Asli Penawaran Harga PT. Karya Sinar Felix
- Asli PT. Putra Utara Mandiri
- Asli Penawaran Harga PT. Putra Utara Mandiri
- Disita dari SUTRISNO, SH. (Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU).
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Etnomusikologi USU Nomor : 201/SP/APBN-P/ETNO/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20 % Nomor : 00918 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 511/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 52/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor : 001-SPP-MM/ ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran Nomor : 001-KWT-MM/ETNO-X-2010 tanggal 18 Oktober 2010 (asli)
- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : HDO/BAP/99/2010/01243 tanggal 15 Oktober 2010 (copy)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 894206Q/004/112 tanggal 26 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor : 01110 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 809/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 65/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor : 002-SPP-MM/ ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 002-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 9 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 902049Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor : 01119 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 813/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 69/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.Marell Mandiri Nomor : 003-SPP-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 003-KWT-MM/ETNO-XII-2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 201/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli).
 - Disita dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksaan Barang).
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 01/SJ-MMUE/XI/2010 Tanggal 29 Nopember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 02/SJ-MMUE/XI/2010 Tanggal 30 Nopember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 03/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 04/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 09 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 05/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 06/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 07/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 12 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 08/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 09/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010;
- Asli Surat Pengiriman Barang dari PT. Marrel Mandiri No : 10/SJ-MMUE/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010;
- Disita dari TITO (Branch Manager PT. LG Eelektronik di Medan).
- Fotocopy proposal harga beberapa produk PT. LG Elektronik tahun 2010.
 - Disita dari Dra. FRIDA DELIANA, M.Si. (Mantan Ketua Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra USU).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumen Spesifikasi & Harga Pengembangan Peralatan Departemen Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010
 - Disita dari FRANKY N. BOSEKE (Nasional Sales Manager PT. Citra Intirama).
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Marel Mandiri.
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. : 065/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 2 September 2010.
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010.
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 2 September 2010.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 2 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Paramitra Multi Prakarsa.
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik / Agen / Distributor No. : 069/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010.
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 6 September 2010.
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 6 September 2010.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 6 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Karya Sinar Feliks
 - Surat Pernyataan Dukungan Pabrik / Agen / Distributor No. : 067/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010.
 - Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 3 September 2010.
 - Surat Pernyataan Garansi tanggal 3 September 2010.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 3 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Daya Mery Persada.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 070/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 6 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Ananto Jempieter
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 066/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 2 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 2 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 2 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 2 September 2010.
 - Dukungan ditujukan kepada atas nama PT. Putra Utara Mandiri.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan / Agen / Distributor No. : 068/CI-MARK/SD/PT.MM/IX/10 tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Garansi tanggal 3 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual tanggal 3 September 2010.
- Fotocopy faktur peralatan musical instruments dan sound system Universitas Sumatera Utara;
- Fotocopy perincian faktur PT. Early Utomo Mandiri;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003045 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Penjualan No : A9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003046 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : A9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003047 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : A9910110013 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003048 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003049 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003050 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003051 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003052 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003053 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110013 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003054 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110014 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003055 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110015 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003056 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110016 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003057 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110017 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003058 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110018 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003059 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110019 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003060 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110020 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003061 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110021 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003062 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110022 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003063 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110007 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003064 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003065 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003066 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003067 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Penjualan No : D9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003068 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : E9910110001 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003069 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110002 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003070 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003071 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003072 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003073 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003074 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : F9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003082 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : B9910110001 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003075 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110007 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003076 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110008 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003077 tanggal 30 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110009 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003078 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003079 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110012 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003080 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110011 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003081 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110013 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003089 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : G9910110001 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003083 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : I9910110003 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003084 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : I9910110004 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.001.10.00003085 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy Faktur Penjualan No : I9910110005 tanggal 30 Nopember 2010;
- 1 (satu) bundel price list alat-alat PT. Citra Intirama.
 - Disita dari Ir. YUSUF HUSNI (PEMBANTU REKTOR V UNIVERSITAS SUMATERA UTARA).
- ALAT MUSIK BARAT DAN PERALATAN PENDUKUNG :
 - Audio Interface and Control Surfacemerk M-Audio tipe Project Mix I O sebanyak 1 Unit
 - Software Program merkM-Audiotipe M-Powered B sebanyak 1 Unit
 - Keyboard Sinthesizermerk Rolandtipe Fantom G-7sebanyak 1 piece

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Digital Pianomerk Roland tipeRD-700 GXsebanyak 1 Pieces
- Preamp and A/D Convertermerk M-Audiotipe Octane 8-Chsebanyak 1 piece
- Midi Cable 2,5 M merkRolandtipe MSC-25 2,5 Msebanyak 2 Piece
- MIDI Interface USB merk Ediroltipe UM-SEXsebanyak 3 pieces
- Monitor Spekaer Studiophonemerk M-Audiotipe BX5asebanyak 1 pr
- Headphone Amplimerk Samsontipe SAMP 4-CHsebanyak 1 Piece
- Headphonemerk M-Audiotipe STUDIOPHILEQ40 sebanyak 4pieces
- Equipment Racksebanyak 1 piece
- Mic Tube Condenser MLT PLD merk M-Audio tipe Sputnik sebanyak 2 pc
- ind Screen merk Samson tipe WS-03 sebanyak 4 Pc
- Direct Box merk Ross tipe D1-1 sebanyak 4 Pc
- Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 2 Pc
- Direct Gtr Sec Solution merk Line 6 tipe POD X3 PRO sebanyak 1 Pc
- Pro Direct Bass Rec Soklution merk Line 6 tipe Bs POD XT Pro sebanyak 1 Pc
- Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 sebanyak 4 Pc
- Compact V-Drum merk Roland tipe sebanyak 1 Pc
- Drum Pedal merk Pearl tipe P-2002C sebanyak 1 unit
- D Throne merk Pearl tipe D1000 sebanyak 1 set
- Hi-Hat Stand merk Pearl tipe H-900 sebanyak 1 unit
- Sampling Pad merk Roland tipe SPD5 sebanyak 1 unit
- Total Percussion Pad merk Roland tipe SPD20 sebanyak 1 unit
- Hand Percussion Pad merk Roland HPD15 sebanyak 1 pc
- All Purpose Clamp Set merk Roland tipe APC33 sebanyak 3 pc
- Cymbal Boom Stand merk Pealr tipe B70W sebanyak 3 pc
- Microphone Stereo Cardioid merk Edirol tipe CS-15 sebanyak 8 Pc, tipe CS-15S sebanyak 22 Pc
- Alat Perekam Wab MP3 merk Edirol tipe R-09HR sebanyak 30 Pc
- Cover Stand Set merk Edirol tipe OPR09HR-C sebanyak 30 Pc
- Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe RS4108 sebanyak 1 Pc
- Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC350 sebanyak 1 Pc
- Rack Peralatan Studio Recoring merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peredam Suara Ruangan Recording merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 lot
- V-Mixing Consul merk RSS V tipe Mixer M-400 sebanyak 1 unit
- Digital Snake Cable merk RSS S tipe 1608 sebanyak 2 unit
- Mixer FOH merk FBT jenis Formula 328 sebanyak 1 Pc
- Aanalog Snake 30 m Cable 40 Chanel merk Canare/Neutrik tipe Custom sebanyak 1Unit
- Loudspeaker Fultrange 15" 2 way merk Martin Audio tipe F 15 sebanyak 4 Pc
- Subwofer 2 x 18" merk Martin Audio tipe S218 sebanyak 2 Pc
- Active Speaker merk FBT tipe HimaX60a sebanyak 6 Pc
- Power Amplifer merk Powersoft tipe PowersoftLD2004 sebanyak 1 Pc
- Power Amplifer merk Powersoft tipe Powersoft K3 sebanyak 1Pc
- Digit Speaker Ming System merk Martin Audio tipe DX-1 sebanyak 1 Pc
- Stand Speaker merk Hercules tipe SS700B sebanyak 4 Pc
- Equipment Rack sebanyak 2 unit
- Vocal Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 6 Pc
- Instrument Microphone merk Shure tipe SM57 sebanyak 16 Pc
- Wireless Vocal Microcophone merk Alto tipe AU 800 R/AU 800 H sebanyak 8 unit
- Wireless Clip-on Microcophone merk Alto tipe AU 800L, AU 800 R/AU 800 P + LM 10 sebanyak 2Unit
- Mic Drum merk Samson tipe Drum 7 Kit sebanyak 1 unit
- Stand Microphone merk Hercules tipe MS120B f/Kick Drums sebanyak 20 Pc
- Microphone Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 20 Pc
- Headphone merk M-Audio tipe Studiophile Q 40 sebanyak 1 Pc
- Didgeridoo merk Custom tipe Custom sebanyak 5Pc
- Er Hu merk Custom tipe Custom sebanyak 4unit
- Di Zi merk Longfeng tipe Custom sebanyak 4Set
- Tanbura merk Custom tipe Custom sebanyak 1 Pc
- Long Neck Saz merk Custom tipe Custom sebanyak 1 Pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarangi merk Custom tipe Custom sebanyak 1 Pc
- Oud merk Custom tipe Custom sebanyak 2 Pc
- Tabla merk Custom tipe Custom sebanyak 2 PR
- Ocarina merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- PP 1 pipa (Chinese Lute) merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- Yue Qin merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- Bansuri merk Custom tipe Custom sebanyak 1Pc
- Fiber Gass Shekere merk LP tipe Custom sebanyak 2 Pc
- Maracas merk LP tipe 281 sebanyak 3 pc
- Gu Zheng merk Custom tipe Custom sebanyak 4 Pc
- Coda Percussion merk Custom tipe Custom sebanyak 1Pc
- Alat Musik Nusantara Sulawesi merk Lokal tipe Custom sebanyak 1Set
- Alat Musik Nudsantara Kalimantan merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Alat Musik Ambon merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Alat Musik Nusa tenggara merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Gamelan Degung Salendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Gm Ageng Jawa Double Balungan Super Pelog Slendro merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Piano Upright merk Samick tipe Samick UprightIS1216 sebanyak 5pc
- Grand Piano merk Boston tipe GP163 sebanyak 1pc
- Concert Marimba 41/3 oktaf merk Adams tipe 2MBC2KKF4341/3 Octave sebanyak 2unit
- Xilophone Soloist 3 1/2 Oct merk Adams tipe 2XFS1KKF35SOLOIST 3 1/2 Oct sebanyak 2unit
- Vibraphone 3 Oct, F3-F6 merk Adams tipe VCNF30, 3OCT, F3-F6 sebanyak 2unit
- Klarinet merk Jupiter tipe XCL-631NT WOOD sebanyak 6pc
- Bb Saxophone Tenor merk Jupiter tipe JAS-567N NICKEL sebanyak 4Pc
- Bb Alto Saxophone merk Jupiter tipe JAS-567N NICKELsebanyak 4pc
- Bb Trumpet Quantum merk Jupiter tipe JTR-5000Nsebanyak 6pc
- Bb Slide Trombone merk Jupiter tipe JSL-432N NICKEL sebanyak 4Pc
- Flute merk Jupiter tipe JFL511N NICKELsebanyak 6pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pico Flute merk Jupiter tipe JPC-3055 sebanyak 4pc
- Biola 4/4 merk Eastman tipe VL305 4/4 ROSIN sebanyak 12unit
- Cello 4/4 merk Eastman tipe VC305 4/4 ROSIN sebanyak 6unit
- Ukulele merk Custom tipe Custom sebanyak 10Pc
- Gitar Akustik merk Taylor tipe 214-EGrand Auditoriumsebanyak 6pc
- Gitar Klasik merk Washburn tipe C-104 SCEsebanyak 10pc
- Acoustic Chorus Guitar Ampli merk Roland tipe AC-60 sebanyak 16Pc
- Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 16pc
- Digital Piano merk Roland tipe RD-300GXsebanyak 2pc
- Keyboard Synthesizer merk Roland tipe Fantom G7 sebanyak 3pc
- Keyboard Amplifier merk Roland tipe KC-550 sebanyak 6pc
- Keyboard Stand Dua Susun merk Hercules tipe KS4108 sebanyak 3Pc
- Electric Guitar merk Washburn tipe Nuno sebanyak 3pc
- Electric Guitar merk Fender tipe VGStratMN, 3TSW/C, C0117502700sebanyak 3pc
- Electric Bass merk Fender tipe M Miller Jazz Bass VSHGW/C, C0187802844sebanyak 3pc
- Guitar Strap merk Fender tipe Oven Running Blk/Silver 0990671000sebanyak 9pc
- Guitar Stand merk Hercules tipe GS412B sebanyak 9pc
- Guitas Effect Processor merk Boss tipe GT10 sebanyak 6pc
- Guitar Effect Processor Bass merk Boss tipe BT-106 Bass sebanyak 3pc
- Guitar Amplifier Jazz Chorus merk Roland tipe JC-12DB120W sebanyak 6pc
- Guitar Amplifier Head Cabinet merk Marshall tipe JCM-2000DSL-200 Cabinet1960A sebanyak 3set
- Head Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe UH1000, HEAD 2X500W sebanyak 3set
- Cabinet for Bass Guitar Ampli merk Hartke tipe B10XL800W,8x10InchHCX810 sebanyak 3set
- Drum Set merk DW tipe BKV6 sebanyak 1Set
- Drum Set merk PDP tipe PDSS 800 sebanyak 2Set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cymbal/ Zildjian merk Avetis tipe A0912(14HHJ620) sebanyak 3set
- Cymbal Boom Stand merk Pearl tipe 870W sebanyak 6pc
- Cymbal Splash merk Zildjian tipe N0211 sebanyak 3pc
- Cymbal 18 Inch China Trash merk Zildjian tipe Fx Oriental A0616 16 Inch China Trash sebanyak 3pc
- Drum Pedal merk Pearl tipe P2002C. P Shifter Elimntr Twin sebanyak 3pc
- Sound System merk FBT tipe AMICO 1000 600W, 2x1500W Pros Actvsebanyak 5unit
- Wireless Mic merk Alto tipe AU800R/AU800Hsebanyak 9unit
- Dynamic Microphone merk Samson tipe Q-8 sebanyak 9unit
- Mic Boom Stand Telescopic Boom merk Samson tipe BT4 Telescopic Boom sebanyak 18pc
- Tuner Chromatic merk Boss tipe TU-12Ex Chromaticsebanyak 10pc
- Tuner and Micro Monitor merk Boss tipe TU-888K sebanyak 10pc
- Mic Drum Kit merk Samson tipe Mic Drum Kit sebanyak 2 set
- Alat Musik Marawis merk lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Workstation Keyboard merk Roland tipe Fantom G8 sebanyak 1pc
- Realtime Video Presenter merk Edirol tipe PR-50sebanyak 1pc
- Video Mixer Multiformat merk Edirol tipe PR50sebanyak 1pc
- Monitor Speaker Studiophile merk M Audio tipe 8X5a, 70W BI-AMPsebanyak 20pr
- Headphone merk M Audio tipe Studiophile Q-40 sebanyak 20unit
- Headphone Ampli merk Samson tipe SAMSON S + AMP 4 CHSASAMP sebanyak 5pc
- Kabel Listrik, Kabel Audio, Konektor, Jack, Stop Kontak, Steker Arde merk Canare Neutrik tipe Custom sebanyak 1lot
 - ALAT MUSIK TRADISIONAL DAN PERALATAN PENDUKUNG KESENIAN TRADISIONAL
- Alat Musik Karo merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Simalungun (G 7 dan G2)Gondrang Sipitu-pitu, Gondrang Sidua-dua merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Mandailing merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Musik Batak Toba merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Pakpak-Dairi merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Pesisir Tapanuli Tengah merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik Melayu merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Alat Musik dan Tari Tradisional Nias merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Alat Musik Minangkabau merk Lokal tipe Customsebanyak 1set
- Angklung untuk Orkestra Besar merk Lokal tipe Custom sebanyak 2set
- Gamelan Bali Gong Kebyar merk Lokal tipe Custom sebanyak 1set
- Alat Musik Angkola merk Lokal tipe Custom sebanyak 1 set
 - ALAT PENDUKUNG KEBUTUHAN ETNOMUSIKOLOGI
- Komputer Desktop merk Apple tipe Mac Pro 8 Core sebanyak 1unit
- Camera Foto merk Canon tipe SLR EOS 550D sebanyak 10pc
- Camera Video Pro Digital Video RAM merk Canon tipe Camcorder Pro HDV XL-H1Asebanyak 2pc
- Camera Video Semi Pro merk Canon tipe Camcorder Semi Pro XL 2 Kit sebanyak 5pc
- Tripod Camera merk Libec tipe Tripod TH 6500 sebanyak 10pc
- Camera Video merk Canon tipe Legria FS306sebanyak 10pc
- Projector merk Canon tipe SX80 Mark II sebanyak 1pc
- Pocket Projector merk Optima pocket tipe Projector PK 301 sebanyak 3pc
- Projector merk Optima tipe Projector ES 526sebanyak 3pc
- Plotter/Cetak Foto merk Canon tipe IPF 8000S sebanyak 2unit
- Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 2pc
- Scanner merk Canon tipe Lide 200 sebanyak 2pc
- Stabilizer merk Matsuyama tipe AVR3GS sebanyak 2pc
- Pemutar kaset-cd-dvd merk Pioneer tipe HTZ-FS 30 sebanyak 6pc
- Digitalisator merk Cisco sebanyak 1 unit
- Mini DVD Cassete Rewinder merk Rewinder Mini DV tipe Reinder Mini DV sebanyak 5pc
- Audio Cassete Storage merk Lokal tipe Custom sebanyak 1pc
- Multiple (Drawer) Compact Storage merk Multiple Compact Storage tipe 2pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lehman Multiple Video Cassete Storage merk Local tipe Custom sebanyak 2pc
- Dehumidifier Humidity Regulator 3 m 1 tipe FD- 1042 sebanyak 2pc
- Speaker Komputer merk Altec lansing tipe ACS FX 3021 sebanyak 1pc
- Printer merk Canon tipe MP5270 sebanyak 3 pc
- Stabilizer 10 kva merk Matsunaga tipe 10 kva 3 fase sebanyak 1pc
- Panel Listrik merk LG tipe 220 v 16 a sebanyak 1unit
- Vacuum Cleaner merk Sanyo tipe BSC-WD80 sebanyak 1 pc
- Komputer desktop dan LCD Monitor merk Dell tipe Optiplex 780 sebanyak 35pc
- Notebook merk Dell tipe Vostro V3300 sebanyak 25pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 1Unit
- Lemari kaca dan lampu sebanyak 3pc
- Meja Kepala bagian merk Berkat Jasa tipe Custom sebanyak 1pc
- Kursi Manejer merk Asean tipe DC9200HD sebanyak 1pc
- Kursi Hadap merk Tama tipe VC6280sebanyak 2pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 3pc
- TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 sebanyak 2pc
- AC 2 PK merk LG tipe Artcool18LCR sebanyak 25unit
- AC 1PK merk LG tipe 1PK091CE sebanyak 2unit
- TV Plasma 50 inch merk LG tipe Plasma 50'SDP1350 Rsebanyak 2pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H sebanyak 4pc
- Kursi Belajar merk Tama/Paimo sebanyak 20Pc
- Meja Belajar merk Berkat Jasa tipe Meja Belajar sebanyak 20pc
- Meja Rapat merk Berkat Jasa tipe Meja Rapatsebanyak 3unit
- TV LCD 42 Ich merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 6pc
- Meja Lab merk Berkat Jasa tipe Double reading Deks sebanyak 12unit
- Kursi Lab merk Tama tipe FC88NKsebanyak 12pc
- Meja Staf merk Berkat Jasa tipe Meja 1/2 Birosebanyak 1pc
- Kursi Staf merk Asean tipe 2500ARHDsebanyak 2pc
- TV LCD 42 inch merk LG tipe 42PJ350 R sebanyak 1pc
- DVD Player merk LG tipe RH387 H1 sebanyak 1 pc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meja Kerja merk Berkat Jasa tipe Meja Kerja sebanyak 2 pc
- Kursi merk Asean tipe 2500ARHD sebanyak 2 pc
 - Disita dari DHANI FRIYANTO.
- Foto copy Surat Penawaran dari PT. Bostinco Cabang Medan yang ditujukan kepada PT. Marrel Mandiri tanggal 29 November 2010 yang ditanda tangani oleh Dhani Friyanto Kepala Cabang Bostinco Cabang Medan;
- Foto copy catatan tulisan rincian komponen meja yang dibuat dan ditulis oleh Alfiansyah, SE.;
- Foto copy Gambar Meja yang akan dipesan oleh PT. Marell Mandiri.
 - Disita dari TJIPTA WIRIYAN.
- 1 (satu) lembar foto copy Rincian Orderan PT Marell Mandiri kepada PT Dayamega Pratama
- 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran milik PT Dayamega Pratama norek.0221847074
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT Dayamega Pratama tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.237.825.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.237.825.000,-
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Toko Ria Jaya Elektronik kepada PT Dayamega Pratama tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp.4.800.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Desember 2010 sebesar Rp.4.800.000,-
- 1 (satu) bendel surat kontrak nomor : 005/MM-USU/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pengadaan Peralatan Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara antara Dirut PT Marell selaku pihak pertama dengan Account Manager PT Daya Mega selaku pihak kedua, yang belum ditandatangani para pihak.
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan no. FAA1012013 PT Dayamega Pratama kepada PT Marell Mandiri tentang pembayaran DP untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 2 Desember 2010 senilai Rp.81.266.793 dan PPn 10%
- 1 (satu) foto copy faktur penjualan no. FAA1012147 PT Dayamega Pratama kepada PT Marell Mandiri tentang pembayaran TAHAP II untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 15 Desember 2010 senilai Rp.243.800.380 dan PPn 10%

- 1 (satu) foto copy faktur penjualan no. FAA1012194 PT Dayamega Pratama kepada PT Marell Mandiri tentang pembayaran TAHAP III untuk pekerjaan pengadaan barang sesuai PO.005/MM-USU/X/2010 tanggal 20 Desember 2010 senilai Rp.81.266.793 dan PPn 10%
- 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.39.200.000,- pembayaran DP 50% dari total tagihan Rp.78.400.000,-
- 1 (satu) kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.39.200.000,- pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp.78.400.000,-
- 1 (satu) lembar invoice 15724 Berkat Jasa Furnitur tanggal 17 Desember 2010 kepada PT Dayamega Pratama senilai Rp.78.400.000,-
- 1 (satu) kwitansi tanggal 9 Desember 2010 sebesar Rp.13.420.000,-
- 1 (satu) lembar faktur 15712 Berkat Jasa Furnitur tanggal 9 Desember 2010 kepada PT. Dayamega Pratama senilai Rp.13.420.000,-

BARANG BUKTI FARMASI

- Disita dari SURANTO (Ketua ULP Tahun 2010), sebagai berikut :
 - Fotocopy Proposal Pengembangan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU Tahun Anggaran 2010.
 - Asli Penawaran Dan Brosur Dari Distributor
 - Asli Surat Dari Dekan Fakultas Farmasi USU No.0260/H5.2.1.11/PSS/2010 perihal Pengiriman Daftar Peralatan Spesifikasi Teknis Dan Harga
 - Fotocopy Daftar Spesifikasi Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU tgl. 15 Februari 2010.
 - Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Dokumen Penawaran :
 - Asli PT. Exartech Teknologi Utama :
 - a.1. Surat Penawaran Sampul I Nomor : 001/SP-ETU/III/2010, tanggal 03 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.2. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010.
- a.3. Pakta Integritas.
- a.4. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi.
- a.5. Data Administrasi PT. Exartech Teknologi Utama.
- a.6. Pengurus dan Data Keuangan.
- a.7. Pajak.
- a.8. Laporan Bulan Terakhir PPH Pasal 21/26.
- a.9. Neraca Perusahaan Terakhir Per tanggal 31 Desember 2008.
- a.10. Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis.
- a.11. Data Peralatan.
- a.12. Data Pengalaman Perusahaan.
- a.13. Modal Kerja.
- a.14. 1 (satu) bundel Surat Jaminan Penawaran.
- a.15. Surat Dukungan Keuangan Bank.
- a.16. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan.
- a.17. 1 (satu) bundel Akta Perubahan Terakhir Perusahaan.
- a.18. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Terdaftar.
- a.19. 1 (satu) bundel Pajak Tahunan.
- a.20. Surat Keterangan Domisili Usaha.
- a.21. Surat Pernyataan Tunduk Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya.
- a.22. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerahan/Pengiriman Barang.
- a.23. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Uji Fungsi/Uji Coba.
- a.24. Surat Pernyataan Pemberian Jaminan/Garansi.
- a.25. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Buku Petunjuk/Manual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.26. Surat Pernyataan Mempunyai Kapasitas Untuk Menandatangani Kontrak.
- a.27. Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Menyediakan Fasilitas Dan Peralatan Serta Personil Yang Diperlukan.
- a.28. Surat Pernyataan Termasuk Dalam Penyedia Barang/ Jasa Yang Sesuai Dengan Nilai Paket Pekerjaan.
- a.29. Surat Pernyataan Tidak Membuat Pernyataan Yang Tidak Benar.
- a.30. Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Kemampuan Dasar (KD).
- b. Asli PT. Sean Hulbert Jaya
 - Asli Penawaran Harga PT. Sean Hulbert Jaya
- Asli PT. Daya Merry Persada
 - Asli Penawaran Harga PT. Daya Merry Persada
- Asli PT. Ananto Jempieter
 - Asli Penawaran Harga PT. Ananto Jempiter
- Asli PT. Nuratindo Bangun Perkasa
 - Asli Penawaran Harga PT. Nuratindo Bangun Perkasa
 - Asli SK Pengangkatan Personalia ULP Universitas Sumatera Utara Nomor : 2156/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 23 Desember 2009.
 - Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor : 2197/H5.1.R/SK/SDM/2009, tanggal 31 Desember 2009.
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor : 2197/H5.1.R/SK/SDM/2010, tanggal 31 Desember 2009.
- Asli SK Pengangkatan Personalia Pemeriksa Dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Nomor : 2197/H5.1.R/SK/SDM/2010, tanggal 01 Nopember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Proposal Pengembangan Peralatan Fakultas Farmasi dan Etnomusikologi USU (lanjutan)
- Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Ketua ULP Nomor : 516/H5.1.R.2/KEU/2010, Tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Kegiatan Dalam DIPA T.A 2010
- Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor : 5181/H5.1.R.2/PSS/2010, Tanggal 16 Agustus 2010, Perihal : Spesifikasi Teknis dan Harga
- Asli Surat Pembantu Rektor II Ke Dekan Farmasi USU Nomor : 5264/H5.1.R.2/PPK/PSS/2010, Tanggal 21 Agustus 2010, Perihal : Pelelangan Umum Pekerjaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (lanjutan)
- Asli Surat Dekan Fakultas Farmasi Ke Pembantu Rektor II Nomor : 1560/H5.2.1.11/KPM/2010, Tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Pengiriman Spesifikasi Teknis dan Harga, beserta lampiran surat.
- Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU (Lanjutan) T.A 2010 tanggal 30 Agustus 2010
- Asli Surat ULP ke Dekan Farmasi USU Nomor : 64/H5.1.6/PSS/2010, Tanggal 28 Agustus 2010, Perihal Penjelasan /Aanwizing.
- Asli Surat Dekan Farmasi ke ULP Nomor : 1603/H5.2.1.11/PSS/2010, Tanggal 01 September 2010, Perihal Peserta Penjelasan/Aanwizing.
- Asli Daftar Hadir Penggunaan Barang Pada Rapat Aanwizing
- Dokumen Penawaran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli PT. Bunga Lestari
- Asli Penawaran Harga PT. Bunga Lestari
- Asli PT. Buana Ramosari Gemilang
- Asli Penawaran Harga PT. Buana Ramosari Gemilang
- Asli PT. Gexacom Internusa
- Asli Penawaran Harga PT. Gexacom Internusa
- Asli PT. Sean Hulbert Jaya
 - Asli Surat Pengantar DIPA Nomor : 002784/WPB.02/BD.0204/2010, tanggal 29 Nopember 2010
 - Asli DIPA Revisi ke-4 Tahun 2010, tanggal 29 Nopember 2010, Nomor : 0120/023-04.2/II/2010
 - Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL T.A 2010 tanggal 29 Oktober 2010

• Disitia dari Drs. NASRUL H., M.Si. (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), sebagai berikut :

- Asli Surat Jalan No : 01/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 12 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1215/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 21 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1341/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 25 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 002/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1159/H5.2.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1211/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 003/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1292/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 21 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 134/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 29 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 004/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1179/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 23 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1228/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 27 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 005/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 15 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1177/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 23 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1227/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 27 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 006/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1216/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 23 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 24 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 007/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Pergantian Merk Alat No : 1192/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 008/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1290/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1342/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 29 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 009/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1349/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 010/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 19 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1161/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 22 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1214/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 24 Juli 2010;
- Asli Surat Jalan No : 011/SJ-ETU/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah/Terima Alat No : 1187/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 26 Juli 2010;
- Asli Berita Acara Instalasi Alat No : 1234/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 28 Juli 2010;
- Asli Surat Permohonan Perubahan Barang No : 01/SPB/IV/2010 Tanggal 19 April 2010;
- Asli Berita Acara Pergantian Merek Alat No : 1192/H5.2.1.11/PSS/2010 Tanggal 26 April 2010;
- Asli Surat Jalan No : 001/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 15 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 002/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 22 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 003/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 25 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 004/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 27 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 005/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 28 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 006/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 29 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 007/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 30 November 2010;
- Asli Surat Jalan No : 008/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 09 Desember 2010;
- Asli Surat Jalan No : 009/SJ-SHJ/XI/2010 Tanggal 10 November 2010;
 - Disita dari SUTRISNO, SH.(Kasubag Verifikasi dan Akuntansi Dana Rutin dan Pembangunan pada Biro Keuangan USU), sebagai berikut :
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi USU, Nomor : 49/ SP/FARMASI/DIPA/2010 tanggal 1 April 2010
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20 % Nomor : 00296 tanggal 09 April 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 001/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 08 April 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 35/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 7 April 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT Exartech Teknologi Utama Nomor : 001-SPP-ETU-IV-2010 tanggal 7 April 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 01/KWT/ETU/IV/2010 tanggal 7 April 2010 (Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : HDO/BAP/99/2010/00135 tanggal 03 April 2010 (copy)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 101593P/004/112 tanggal 09 April 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 1 Nomor : 00643 tanggal 28-07-2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 351/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 08 April 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 36/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 02/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor : 171/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 12 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 113905P/004/112 tanggal 29 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 2 Nomor : 00708 tanggal 18 Agustus 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 391/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 38/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tgl 28 Juli 2010
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 003-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 03/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 172/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 28 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 116462P/004/112 tanggal 19 Agustus 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap 3 Nomor : 00732 tanggal 26 Agustus 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 405/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (copy)
- Berita Acara Pembayaran Nomor 41/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 004-SPP-ETU-VII-2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 04/KWT/ETU/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 73/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 173/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 30 Juli 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 117529P/004/112 tanggal 27 Agustus 2010 (asli)
- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Fakultas Farmasi (Lanjutan) USU 202/SP/APBN-P/FAR/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka 20 % Nomor : 00919 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 513/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 53/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 25 Oktober 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.SEAN HULBERT JAYA 01/SHJ/SPP/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 01/KWT/SHJ/X/20 tanggal 20 Oktober 2010 (asli)
- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond : HDO/BAP/99/2010/01244 tanggal 19 Oktober 2010 (copy)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 894207Q/004/112 tanggal 20 Oktober 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Tahap I Nomor : 01111 tanggal 14 Desember 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 810/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 14 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 66/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.SEAN HULBERT JAYA Nomor : 02/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 02/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 10 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 8 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 901989Q/004/112 tanggal 15 Desember 2010 (asli)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Lunas Nomor : 01120 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 815/H5.3.2.3/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 70/H5.1.R2/BAP/KEU/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Surat Permintaan Pembayaran dari PT.SEAN HULBERT JAYA Nomor : 03/SHJ/SPP/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Kwitansi Pembayaran Nomor : 03/KWT/SHJ/XII/10 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 202/PAN/Pen.BJ/BA-STP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 202/PAN/Pen.BJ/BAP/2010 tanggal 16 Desember 2010 (asli)
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 902709Q/004/112 tanggal 17 Desember 2010 (asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti), sebagai berikut:
 - Fotocopy surat penawaran Nomor : 0598/KM-F-04/10 tanggal 6 April 2010;
 - Fotocopy register nomor surat dukungan yang dikeluarkan PT. Kurnia Jaya Mukti Sentosa;
 - Fotocopy Faktur Penjualan barang bernama 9730-G45 Viscometer Paint Test Calib.3 Thomas sebanyak 1 unit seharga Rp. 110.110.000,- discount 40% sehingga dibayar seharga Rp. 66.066.000,-
 - Fotocopy surat pengantar barang Nomor : SPB :65827 kepada PT. Exartech Technology Utama;
 - Service Report penginstalan Viscometer tanggal 30 Juni 2010.
 - Disita dari Rizal Achmadi (Country Manager ITS Science and Medical Ltd), sebagai berikut :
 - PT. Exartech Technology Utama dengan Surat Dukungan No. 021/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
 - PT. Nuratindo Bangun Perkasa dengan Surat Dukungan No. 022/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 1 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
 - PT. Mega Setia dengan Surat Dukungan No. 020/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
 - PT. Sean Hulbert Jaya dengan Surat Dukungan No. 023/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
 - PT. Daya Merry Persada dengan Surat Dukungan No. 024/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
 - PT. Putra Utara Mandiri dengan Surat Dukungan No. 025/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 1 Maret 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Ananto Jempieter dengan Surat Dukungan No. 026/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Surat Dukungan No. 027/SD-CS/ITS/II/2010 tanggal 27 Pebruari 2010 berikut surat jaminan purna jual dan ketersediaan suku cadang yang ditandatangani Rizal Achmadi;
- Spesifikasi dan Penawaran Harga Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Farmasi USU 2010 yang ditandatangani Cistiana SY dari ITS Scientific and Medical Ltd;
- Delivery Order Nomor : DO1006085 tanggal 10 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd;
- Delivery Order Nomor : DO1006151 tanggal 22 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd;;
- Invoice Nomor : INV1006177 tanggal 24 Juni 2010 ITS Scientific and Medical Ltd;
- Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan ekspedisi Fajar Agung Jaya Nomor : 10830 tanggal 10 Juni 2010;
- Bukti Pengiriman Barang oleh Perusahaan ekspedisi Ramadya Cakra Semesta Nomor : 0017586 tanggal 22 Juni 2010;
- Account Details From 1 May 2010 to 21 May 2010 pada Bank DBS;
- Account Details From 1 July to 12 July 2010 pada Bank DBS;
 - Disita dari ASEP SOFYAN (Direktur PT. Techcomp Indotech), sebagai berikut :
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 140/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 140 A/L/TI/IX/10 tanggal 6 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 140 B/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 140 C/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 143/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 143 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 143 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 143 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 149/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 149 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 149 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 149 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 150/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 150 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 150 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 150 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 146/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 146 A/L/TI/IX/10 tanggal 7 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 146 B/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 146 C/L/TI/IX/10 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 138/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 138 A/L/TI/IX/10 tanggal 6 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 138 B/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 138 C/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Techcomp Indotech No. 134/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No. 134 A/L/TI/IX/10 tanggal 6 september 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No. 134 B/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan No. 134 C/L/TI/IX/10 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya No. 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921632 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.036.960.880;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921648 untuk pembayaran termyn II sebesar Rp. 3.111.730.260;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : 012IJS-1101 tanggal 9 Februari 2010;
- Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocpy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training alat laboratorium untuk keperluan Fakultas Farmasi dari PT. JAVA Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 14 Desember 2010;
- Fotocopy daftar absensi peserta training alat Biosafety Cabinet, merk Nuaire, model NU 425-400 tanggal 17 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Instalasi Alat Clean Bench Vaporizer dan Alat Laminar Safety Cabinet tanggal 20 Desember 2010;
- Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya No. 003/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 28 Nopember 2010;
- Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya No. 008/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 10 Desember 2010;
- Fotocopy Surat Jalan PT. Sean Hulbert Jaya No. 010/SJ-SHJ/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010;
- Fotocopy rekening koran dari Bank HSBC 055-016893-806 tanggal 6 Mei 2011;
- Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : DO1011-025 tanggal 29 Nopember 2010;
- Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : DO1012-055 tanggal 26 Nopember 2010.
 - Disita dari FAJAR R. BUDIMAN (Direktur PT. Pandu Anugerah Analitika).
 - Fotocopy dokumen PT. Ananto Jempieter.
- Surat Dukungan No. 038-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 038-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 038b-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Putra Utama Mandiri.
- Surat Dukungan No. 031-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 031a-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 031b-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Daya Merry Persada.
- Surat Dukungan No. 034-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 034a-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 034b-SD/PAA/III/10 tanggal 2 Maret 2010.
- Fotocopy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya.
- Surat Dukungan No. 030-SD/PAA/III/10 tanggal 1 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 030a-SD/PAA/III/10 tanggal 1 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 030b-SD/PAA/III/10 tanggal 1 Maret 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Nuratindo Bangun Perkasa.
- Surat Dukungan No. 027-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 027a-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 027b-SD/PAA/II/10 tanggal 25 Pebruari 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Exartech Teknologi Utama.
- Surat Dukungan No. 025-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 025a-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 025b-SD/PAA/II/10 tanggal 24 Pebruari 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Mega Niaga.
- Surat Dukungan No. 021-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 021a-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Pebruari 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 021b-SD/PAA/II/10 tanggal 23 Pebruari 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- Surat Dukungan No. 040-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No. : 040a-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
- Surat Jaminan Garansi No. : 040b-SD/PAA/III/10 tanggal 3 Maret 2010.
 - Fotocopy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi No. Ref : 001I-FIN10 tanggal 18 Mei 2010;
 - Fotocopy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi No. Ref : 003I-FIN10 tanggal 12 Juli 2010;
 - Fotocopy invoice dari Java Scientific ke PT. Exartech Teknologi No. Ref : IJS1009-009 tanggal 06 September 2010;
 - Fotocopy Payment Card PT. Exartech Technology tanggal 18 Mei 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy rekap pembayaran vendor pengadaan peralatan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara PT. Exartech Teknologi Utama tahun 2010;
- Fotocopy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20 % sejumlah US\$ 16.400 tanggal 20 Juli 2010;
- Fotocopy bukti setoran ke HSBC uang muka sebesar 20% sejumlah US\$ 1.200 tanggal 8 Juli 2010;
- Fotocopy bukti transfer Bank Mandiri dari PT. Exartech Teknologi Utama ke Java Scientific (Ady Zainal Indarto) tanggal 26 Juli 2010 sebesar US\$ 53.256 untuk pembayaran termyn II;
- Fotocopy bukti setoran ke HSBC sebesar Rp. 126. 607.000,- tanggal 13 Oktober 2010 untuk pembayaran termyn III;
- Fotocopy Surat dari PT. Pandu Anugerah Analitika kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No : 2491/PDN.2/9/2008 tanggal 16 September 2008 perihal Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri;
- Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No : 2492/STP-LN/PDN.2/9/2008;
- Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No : 1152/STP-LN/PDN.2/6/2008;
- Fotocopy dokumen PT. Putra Lakopoperkasa.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikan/Agen/Distributor No. 294-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 294 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 294 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 294 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy dokumen PT. Sean Hulbert Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 297-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 297 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 297 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 297 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Menggalang Teguh Berkarya.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 305-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 305 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 305 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 305 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Indolife Prima Cemerlang.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 302-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 302 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 302 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/Peralatan No. : 302 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Bunga Lestari.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrik/Agen/Distributor No. 292-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 292 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 292 B-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 292 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
 - 26). Fotocopy dokumen PT. Buana Ramosari Gemilang.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor No. 300-SD/PAA/
IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 300 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September
2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 300 B-SD/PAA/
IX/10 tanggal 7 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 300 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 7 September 2010.
 - Fotocopy dokumen PT. Gexacom Intranusa.
- Surat Pernyataan Dukungan Pabrikasi/Agen/Distributor No. 289-SD/PAA/
IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan garansi No. : 289 A-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September
2010.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pelayanan Purna Jual No. : 289 B-SD/PAA/
IX/10 tanggal 6 September 2010.
- Surat Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan Penggunaan Barang/
Peralatan No. : 289 C-SD/PAA/IX/10 tanggal 6 September 2010.
 - Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28
Oktober 2010;
 - Fotocopyfotocopy invoice dari Java Scientific No. Ref :
IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010;
 - Fotocopyfotocopy invoice dari Java Scientific No. Ref :
IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010;
 - Fotocopyfotocopy invoice dari Java Scientific No. Ref :
012IJS-1101 tanggal 09 Februari 2010;
 - Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No.
ES 921632 tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp.
1.036.960.880;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921648 tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 3.111.730.260;
- Fotocopy rekening koran HSBC 055-016893-806 tanggal 6 Mei 2011;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisionong & Training tanggal 14 Desember 2010;
- Fotocopy Price List 2010 PT. Pandu Anugerah Analitika sebanyak 298 item.
- Disita dari PONIDI (Direktur PT. Lab Sistematika Indonesia).
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 10/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 10 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 10 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 10 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 12/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Bunga Lestari;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 12 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 12 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 12 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 13/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 13 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 13 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 13 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 16/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 16 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 16 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 16 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 18/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 18 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 18 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 18 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 19/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 19 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 19 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 19 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat dukungan dari PT. Lab Sistematika Indonesia No : 21/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010 kepada PT. Menggalang Teguh Berkarya;
- Fotocopy surat pernyataan garansi No : 21 A/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy surat pernyataan kesanggupan pelayanan purna jual No : 21 B/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat pernyataan sanggup memberikan pelatihan penggunaan barang/peralatan No : 21 C/T/LSI/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- Fotocopy Delivery Order dari Java Scientific ke PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : DO1012-052 tanggal 26 November 2010;
- Fotocopy Purchase Order dari PT. Sean Hulbert Jaya No : 001/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1010-032 tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : IJS1012-062 tanggal 28 Desember 2010;
- Fotocopy invoice dari Java Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. Ref : 012IJS-1101 tanggal 9 Februari 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Instalasi, Commisioning & Training tanggal 14 Desember 2010;
- Fotocopy Payment Card PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 28 Oktober 2010;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921632 tanggal 4 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.036.960.880;
- Fotocopy cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang-103 No. ES 921648 tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp. 3.111.730.260;
- Fotocopy rekening koran HSBC 055-016893-806 tanggal 6 Mei 2011.
 - Disita dari HENDRA BOEDISANTOSO (Direktur PT. Berca Niaga Medica), sebagai berikut :
- Fotocopy Surat dari PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 02/Surduk/ETU/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 perihal Permohonan surat dukungan.
- Fotocopy Surat dari PT. Mega Niaga Nomor : 01/Surduk/MN/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/10000/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Peberuary 2010 yang ditujukan kepada PT. Mega Niaga.
- Fotocopy Surat dari PT. Daya Merry Persada Nomor : 05/Surduk/DMP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/100007/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Peberuary 2010 yang ditujukan kepada PT. Daya Merry Persada.
- Fotocopy Surat dari PT. Ananto Jempieter Nomor : 07/Surduk/AJ/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/100008/II/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 24 Peberuary 2010 yang ditujukan kepada PT. Ananto Jempieter.
- Fotocopy Surat dari PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor : 03/Surduk/NBP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000010/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa.
- Fotocopy Surat dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 08/Surduk/ANP/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000011/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 01 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.
- Fotocopy Surat dari PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : 04/Surduk/SHJ/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000012/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya.
- Fotocopy Surat dari PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 06/Surduk/PUM/03/2010 tanggal 24 Pebruari 2010 Perihal Permohonan Surat Dukungan.
- Fotocopy Surat Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/1000013/III/DIR/HB/AA/DA/et tanggal 02 Maret 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Utara Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Purchase Order PT. Exartech Technology Utama., Vendor : PT. Berca Niaga Medika P.O. Number :007-1/PO-ETU/IV/2010 P.O. Date : 15 April 2010.
- Fotocopy Delivery Order PT.Berca Niaga Medika No. 380467 date 03/08/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460421 S/O No. : 800880 tanggal 11 Mei 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 %, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010 termasuk PPN.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 11 Mei 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 %, pembelian LCMS dan GCMS sesuai PO# 007-1/PO-ETU/IV/2010 tgl 15/04/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/05/10 s/d 31/05/10.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/08/10 s/d 31/08/10.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/09/10 s/d 30/09/10.
- Fotocopy Invoice PT. Berca Niaga Medika No. 070237 date 19/07/2010.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System Includes.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460448 S/O No. : 800880 tanggal 19 Juli 2010 Untuk pembayaran II 40 % + PPN full, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460452 S/O No. : 800880 tanggal 6 Agustus 2010 Untuk pembayaran III 30 % after Delivery, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460453 S/O No. : 800880 tanggal 6 Agustus 2010 Untuk pembayaran IV 10 % before instalasi & training, pembelian 1 unit Triple Quad GCMSMS EI System dan LCMS Single Quad System sesuai PO Nomor 007-1/PO-ETU/IV/2010.
- Fotocopy Price List may 2010 PT. Berca Niaga Medika.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref No. : LOA-BNM/100214/IX/DIR/HB/DA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Sean Hulbert Jaya.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100212/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Gexacom Internusa.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100213/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Bunga Lestari.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100215/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Buana Ramosari Gemilang.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100216/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Putra Lakopoperkasa.
- Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan PT. Berca Niaga Medika Ref. No. : LOA-BNM/100217/IX/DIR/HB/AA/DA/el tanggal 06 September 2010 yang ditujukan kepada PT. Indolife Prima Gemilang.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Sean Hulbert Jaya No : 99/DT-SHJ/IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Gexacom Intranusa No : 113-IX/DT-GIN/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Bunga Lestari No : 80-BL/DT-IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Buana Ramosari Gemilang No : 1.02/DT/BRG/IX/2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Putra Lakopoperkasa No : 75/DT-PL/IX-2010 tanggal 6 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Permohonan dari PT. Indolife Prima Cemerlang No : 95/DT-IPC/IX-2010 tanggal 6 September 2010.
- Fotocopy Purchase Order PT. Sean Hulbert Jaya atas nama Supplier PT. Berca Niaga Medika PO. Number : 005/PO-SMJ-USU/10/2010 date 22 Oktober 2010.
- Fotocopy Delivery Order PT. Berca Niaga Medika untuk PT. Sean Hulbert Jaya No. 380534 date 22/12/2010.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460479 S/O No. : 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 %, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 02 Nopember 2010 Untuk pembayaran uang muka 20 % pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/11/10 s/d 30/11/10.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460493 S/O No. : 800997 tanggal 28 Oktober 2010 Untuk pembayaran ke 2 40 %, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010 termasuk PPN.
- Fotocopy Invoice PT. Berca Niaga Medika No. 070268 date 28/12/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/12/10 s/d 31/12/10.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460508 S/O No. : 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 3 30 % + PPN Full, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.
- Fotocopy Faktur Pajak PT. Berca Niaga Medika tanggal 09 Desember 2010 Untuk pembayaran II 40 % pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/01/11 s/d 31/01/11.
- Fotocopy Kwitansi PT. Berca Niaga Medika No.460504 S/O No. : 800997 tanggal 28 Desember 2010 Untuk pembayaran ke 4 10 %, pembelian 1 unit Agilent Fast LC Analyzer sesuai dengan PO 005/PO-SHJ-USU/X tgl 22/10/2010.
- Fotocopy Invoice PT. Berca Niaga Medika No. 070268 date 28/12/2010.
- Fotocopy Rekening Koran Giro atas nama PT. Berca Niaga Medika No. Rekening/Account Number : 121-00-0520867-7 periode/period 1/04/11 s/d 2/05/11.
 - Disita dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :
 - Heating Mantle With Glassware Set merk Boeco tipe KM-M sebanyak 5Unit
 - LCMS System includes merk Agilent tipe 6120 Single Quad sebanyak 1Unit
 - Liquid Chromatograph Mass Spectrometer/Mass Spectra (LCMS/MS) LCMS-IT-TOF Consist of merk Shimadzu tipe LCMS – IT – TOF sebanyak 1Unit
 - Triple Quad GC/MS EI system, Includes merk Agilent tipe 7890A/7000A GC/MS sebanyak 1Unit
 - Batang pengaduk merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
 - Beaker gelas merk Oberoi sebanyak 50pcs
 - Botol merk Oberoi tipe Standard s sebanyak 15pcs
 - Botol merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15pcs
 - Botol Penyemprot KLT 100 ml merk Lokal sebanyak 75pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Botol Timbang merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Bunsen Burner merk OMM sebanyak 15pcs
- Buret merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20pcs
- Cawan porselen merk Holdenwanger sebanyak 30pcs
- Chamber KLT merk Camag sebanyak 3pcs
- Chamber KLT merk Camag sebanyak 3pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Corong Pisah merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30pcs
- Desiccator merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Dispenser bottle top merk Isolab sebanyak 5pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Erlenmeyer merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs



- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25pcs
- Gelas ukur merk Oberoi tipe Standard sebanyak 25pcs
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Kaca arloji merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Kolom Kromatografi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 10pcs
- Labu alas bulat 500 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Labu alas bulat 1000 ml (Boiling Flask) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Labu Takar merk Oberoi tipe Standard sebanyak 30pcs
- Lampu spiritus merk Oberoi tipe Standard sebanyak 50pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Mat Pipet merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Petri Dishes merk Oberoi tipe Standard sebanyak 250pcs
- Pendingin Bola merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20pcs
- Pendingin Liebig merk Oberoi tipe Standard sebanyak 20pcs
- Pipet Agar merk Iwaki sebanyak 100pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Pipet Volum merk Oberoi tipe Standard sebanyak 75pcs
- Rak Tabung Reaksi merk Lokal sebanyak 25pcs
- Spatula merk Lokal sebanyak 30pcs
- Stop cock For Desiccator w/ Rubber Stopper merk Oberoi tipe Standard sebanyak 15pcs
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- Tabung Reaksi merk Oberoi tipe Standard sebanyak 100pcs
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Tabung Reaksi Bertutup merk Oberoi tipe Standard sebanyak 150pcs
- Tabung Durham merk Duran sebanyak 300pcs
- Teklu Burner merk OMM sebanyak 6pcs
- Timbangan g merk Lokal tipe Standard sebanyak 28pcs
- Timbangan mg merk Lokal tipe Standard sebanyak 27pcs
- Wash Bottle (Botol Aquadest) merk Oberoi tipe Standard sebanyak 200pcs
- TLC Visualizer The Powerful Evaluation, Visualization and Archiving System merk Camag tipe TLC Visualizer sebanyak 1Unit
- Spectrum Library for TLC Scanner (Software Computer) merk Camag tipe Spec Lib For Windows sebanyak 1Unit
- TLC Sprayer merk Camag tipe TLC Sprayer sebanyak 1Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 20 x 10 sebanyak 1Unit
- Chamber TLC for TLC Scanner merk Camag tipe TTC 10 x 10 sebanyak 1Unit
- UV Cabinet 3 consisting merk Camag tipe UV Caibinet 3 sebanyak 1Unit
- TLC-MS Interface merk Camag tipe TLC-MS Interface sebanyak 1Unit
- Software of TLC Scanner: Track Optimization sebanyak 1Unit
- VAPORATOR ROTARY merk Stuart tipe RE- 300 sebanyak 4Unit
- MICROSCOPE BINOCULAR merk Boesco tipe BM- 180 sebanyak 25Unit
- -86 DEGREE DEEP FREEZER merk Nuaire tipe NU9483 sebanyak 1Unit
- VISCOMETER ANALOG BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVT sebanyak 1Unit
- VISCOMETER DIGITAL BROOKFIELD merk Brokfield tipe LVDV-E sebanyak 1Unit
- VISCOMETER STORMER merk Thomass Scientific tipe 9730G45 sebanyak 1Unit
- Disolution Tester (Economic Type : Local) merk Lokal tipe Standard sebanyak 3Unit
- MPVS-Ultra Foundation System merk Ad Instruments PowerLab tipe ML 880B46 sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10C sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters merk Ad Instruments Power Lab tipe AEC-10D sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters (Rat) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-320 sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters (Mouse) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-671 sebanyak 1Unit
- Blood Pressure: Millar Mikro-Tip® Catheters (Rabbit) merk Ad Instruments Power Lab tipe SPR-524 sebanyak 1Unit
- Thermistor Pod merk Ad Instruments Power Lab tipe ML 309 sebanyak 1Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Piezo Respiratory Belt Transducer merk Ad Instruments Power Lab tipe MLT 1132 sebanyak 1Unit
- EEG Electro-cap System 2 (large & medium cap) merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAEC2 sebanyak 1 Unit
- EEG Flat Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MLAWBT9 sebanyak 1Unit
- EEG Clip Electrodes merk Ad Instruments Power Lab tipe MILAIME sebanyak 1Unit
- Needle Electrodes (5) 29 gauge merk Ad Instruments Power Lab tipe MILA 1203 sebanyak 1Unit
- Dual Bio Amp merk Ad Instruments Power Lab tipe ML135 sebanyak 1Unit
- Spectrofotometer UV-Vis Double beam with 6 charge cuvette merk Shimadzu tipe UV- 1800 sebanyak 1Unit
- Centrifuge Refrigeration + Rotor merk Dynamica tipe Velocity sebanyak 2 Unit
- TLC LINOMAT V for TLC Scanner merk Camag tipe Linomat V sebanyak 1 Unit
- TLC SOLVENT RECYCLE for TLC Scanner merk Labhut tipe 100 – 300 sebanyak 1 Unit
- SMART CUT for TLC Scanner merk Camag tipe Smart Cut sebanyak 1 Unit
- Software of TLC Scanner: MULTIWAVELENGTH SCAN merk Camag tipe MWL For Wincats sebanyak 1 Unit
- ACCESORIS FOR CONTROL HUMIDITY FOR ADC2 merk Camag tipe Humidity sebanyak 1 Unit
- Climatic Chamber merk Memmert tipe HCP 108 sebanyak 2 Unit
- Muffle Furnace merk Naberthem tipe LT 3/11/P330 sebanyak 2 Unit
- Hot Air Out Pipe Accesoris for Furnace Muffle merk Naberthem tipe Chimney#631000140 sebanyak 2Unit
- Tablet Hardness merk Copley tipe TBF 1000 sebanyak 1Unit
- Disintegration tester (3 Station) merk Copley tipe DTG 3000 sebanyak 1Unit
 - Disitia dari Ir. YUSUF HUSNI, Pengadaan Peralatan Farmasi (Lanjutan) Pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara APBN-P Tahun Anggaran 2010 :



- Pharmaceutical Polymer Sorbent merk Biotage tipe 600 – 0001 – A, 600-0002-A, 600-0010-R, 600-0025R, 120-6000-P01, 120-6000-P01, 120-1201, 120-1202 sebanyak 1Unit
- Mobile Thermo-lighter merk Caroline tipe # 694650 sebanyak 1Unit
- Nano Photo-purificator merk Local tipe Not Available sebanyak 1Unit
- Pump merk Major Science tipe MFU- 02 sebanyak 1Unit
- Orbital Shaker merk Major Science tipe MS – P262 sebanyak 1Unit
- Centrifuge Tube merk Caroline tipe # 215085 sebanyak 1Unit
- Polycarbonate Carrier merk Cole Parmer tipe KH – 44001-10 sebanyak 1Unit
- Vacuum extraction setter merk Biotage tipe 121-9602 + 121 – 0009 sebanyak 1Unit
- Filtration aparatus merk Biotage tipe 121 – 9602 – 820 – 0200 – P01 sebanyak 1Unit
- Extraction Ethyl merk Biotage tipe 320 – 0100 – C sebanyak 1Unit
- C18 Columns (Extractor) merk Biotage tipe 221 – 0100-CD + 120-1100 sebanyak 1Unit
- Octadecyl C18 (EC) merk Biotage tipe 221 – 0050 – C sebanyak 1Unit
- Na2SO4/FL Extraction Columns merk Biotage tipe 915 – 0020 – CD sebanyak 1Unit
- Quaternary Amine column merk Biotage tipe 500-0100-C sebanyak 1Unit
- Chlorampenicol method Set merk Biotage tipe 320-0050-C, 290-0050-C, 220-0050-C sebanyak 1Unit
- Labware Workstation merk Cole Parmer tipe KH-63525-45 sebanyak 1Unit
- Clean bench Vaporizer merk Techom tipe Amonia Vaporizer sebanyak 1Unit
- Solvent preparatory merk Boeco tipe R 300 sebanyak 1Unit
- Superconducting Fourier NMR Spectrometer merk Bruker tipe Avance III 300 MHZ Dgn Spek antara lain : Helium hold time 330 hari sebanyak 1Unit
- Laminar Safety Cabinet merk Nuaire tipe NU-425-400Buatan tahun 2008 sebanyak 1Unit
- Acid Fume Cupboard merk Chemoresources tipe CR1500FC sebanyak 2Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VP-ODS, 250 mm x 4.6 mm x 5um (Pre Column HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack VP – ODS sebanyak 1Unit
- GVP-ODS, Guard Column (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack GVP-ODS sebanyak 1Unit
- Guard Column Holder (for HPLC) merk Shimadzu tipe Guard Column Holder sebanyak 1Unit
- CLC-C8 (M) 4.6 mm x 250 mm x 5 um (for HPLC) merk Shimadzu tipe Shim-Pack CLC-C8 (M) sebanyak 1Unit
- Ionic purifier Air Conditioner, 1 PK + Instalikasi merk Daikin tipe RE 25 JV1 + FTE FV1 sebanyak 17Unit
- Ionic purifier Air Conditioner, 2 PK + instalikasi merk Daikin tipe R 50 BV1 + YVC 125 sebanyak 17Unit
- AC Central Split Duct Kapasitas 12,5 PK merkYork tipe MAC 125 + YVC 125sebanyak 2 Unit, AC Central Split Duct Kapasitas 10 PK merk MAC 100 + YVC 100sebanyak 2 Unit, Air Handling MAC 125 + YVC 125Pre, Medium, Hefa Filter sebanyak 2 Unit, Filter sebanyak 1 Unit, Instalasi A sebanyak 1 Unit, Intalasi B sebanyak 1 Unit.
- Immuno Assay Systemmerk Siemens tipe Immulite 1000 sebanyak 1Unit
- Fast Liquid Chromatography Analyzer merk Aqilent tipe UHPLC 1290 sebanyak 1Unit
 - Disita dari Ir. SAPTOGIRI.
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor : QRD051 tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : QRD069 tanggal 01 Maret 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Mega Niaga Nomor : QRD050 tanggal 25 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : QRD059 tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor : QRD061 tanggal 27 Februari 2010;
- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Daya Merry Persada Nomor : QRD060 tanggal 27 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Penawaran Harga / Price List PT. Ditek Jaya kepada PT. Ananto Jempieter Nomor : QRD068 tanggal 01 Maret 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor : 0210/DJ-220/SD/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Extartech Teknologi Utama Nomor : 0210/DJ-222/SD/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor : 0210/DJ-224/SD/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : 0210/DJ-226/SD/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Daya Merry Persada Nomor : 0210/DJ-228/SD/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 0210/DJ-230/SD/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Ananto Jempieter Nomor : 0210/DJ-232/SD/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ-234/SD/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Surat Dukungan kepada PT. Mega Niaga Nomor : 0210/DJ-221/SD/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Mega Niaga Nomor : 0210/DJ-221/SJ/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 0210/DJ-223/SJ/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa Nomor : 0210/DJ-225/SJ/SLS tanggal 25 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Daya Merry Persada Nomor : 0210/DJ-227/SJ/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Putra Utara Mandiri Nomor : 0210/DJ-231/SJ/SLS tanggal 27 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Ananto Jempieter Nomor : 0210/DJ-233/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Surat Jaminan Purna Jual Dan Ketersediaan Suku Cadang kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Nomor : 0210/DJ-235/SJ/SLS tanggal 1 Maret 2010;
- Foto copy Job Report Nomor : 05/UV-10-IX-05.
- Foto copy Job Report Nomor : 05-LCMS-10-IX-04.
- Foto copy Surat Servic Agreement tanggal 6 Juni 2011.
- Foto copy Rekening Koran PT. Bank Central Asia tanggal 02-08-2011 atas nama PT. Ditek Jaya;
- Foto copy Agreement SGRT-1321/A/11 tanggal 6 Juni 2011;
- Foto copy Rekening Koran PT. Ditek Jaya Nomor Rekening : 7550301215 periode 31-07-11 s/d 31-08-11.
 - Disita dari Ir. SAPTOGIRI.
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1952/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1955/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Indolife Prima Cemerlang;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1950/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Buana Ramosari Gemilang;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1951/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Putra Lakopoperkasa;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1954/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. PT. Bunga Lestari;
- Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 0910/DJ-1953/SD/SLS tanggal 8 September 2010 kepada PT. Gexacom Intranusa;
- Fotocopy Purchase Order No : 002/PO-SHJ-USU/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;
- Fotocopy Delivery Order No : DN-1827;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Delivery Order No : DN-2019;
- Fotocopy Penawaran Harga kepada Universitas Sumatera Utara Quotation For FMIPA Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan Our Ref : QAA410VIII2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- Fotocopy Penawaran Harga kepada PT. Sean Hulbert Jaya Quotation For PT. Sean Hulbert Jaya Our Ref : QAA423X2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- Fotocopy Invoice No : 01/UD/XI-10 tanggal 03 Nopember 2010;
- Fotocopy Invoice No : 84/DJ/XII-10 tanggal 20 Desember 2010.

- Disita dari SITI OMBUN PURBA.

- 1 (satu) set Slip bukti Setoran Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) fee atas peminjaman PT. Sean Hulbert Jaya yang ditunjuk sebagai pemenang cadangan dalam kegiatan pengadaan Peralatan Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI.
- 1 (satu) set Slip bukti Slip Setoran Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) fee atas peminjaman sebagai pemenang dalam kegiatan pengadaan peralatan Farmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2010 ke Bank BRI.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SITI OMBUN PURBA.

- Disita dari SUHARTANTI.

- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi No. Rekening : 1030005285537 tanggal 9-4-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503795 tanggal 26-4-2010 sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503797 tanggal 19-5-2010 sebesar Rp. 900.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Tonny Haryanto;
- Fotocopy setoran tunai kepada PT. Exartech Teknologi Utama No. Rekening : 103-000-52855-37 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503798 tanggal 25-5-2010 sebesar Rp. 1.820.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EQ 503799 tanggal 2-6-2010 sebesar Rp. 4.655.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921727 tanggal 29-6-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EW 214304 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri kepada PT. Exartech Teknologi Utama tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. EW 214303 tanggal 1-7-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921728 tanggal 1 Juli 2010 sebesar Rp. 2.477.530.000,- yang digunakan untuk pembelian valas sebesar Euro 223.000 (copy terlampir);
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921729 tanggal 2 Juli 2010 sebesar Rp. 1.483.518.300,- dan fotocopy KTP a.n. Dewi Untari;
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri tanggal 5 Juli 2010 dari PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Exartech Teknologi Utama sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan fotocopy Cek Bank Mandiri No. EU 763484;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921731 tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp. 1.741.645.200,-
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 1.741.645.200,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan fotocopy Cek Bank Mandiri No. EW 214316 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921735 sebesar Rp. 1.367.689.134,- dan fotocopy KTP a.n. Saiful Bahri;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 29-7-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921737 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921736 tanggal 2-8-2010 sebesar Rp. 1.780.887.289,-, fotocopy warkat dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921738 tanggal 3-8-2010 sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy bukti transfer dari PT. Exartech Teknologi Utama kepada PT. Berca Niaga Medika sebesar USD 124.363.64 dan fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921740 tanggal 10-8-2010 sebesar Rp. 1.113.427.669;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 19-08-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921741 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921742 tanggal 23-8-2010 sebesar Rp. 2.860.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Rakhmat Tri Pamungkas;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921743 tanggal 26-8-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Exartech Teknologi tanggal 27-8-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921745 tanggal 30-8-2010 dan fotocopy KTP a.n. Wini Nurfadilah;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 26-10-2010;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15-12-2010;
- Fotocopy Credit Advice kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 17-12-2010;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921639 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Zainal Abidin;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921638 tanggal 16-12-2010 sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Budi Witarsa;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921642 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 3.025.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921641 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 3.225.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921640 tanggal 20-12-2010 sebesar Rp. 3.750.000.000,- dan fotocopy KTP a.n. Haniza Dwi Lestari;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. ES 921634 tanggal 30-11-2010 sebesar Rp. 1.293.050.825,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993278 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp. 1.050.000.000,- dan Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993277 tanggal 21-01-2011 sebesar Rp. 950.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993276 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993279 tanggal 21-1-2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993281 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp. 1.250.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993280 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan fotocopy warkat;
- Fotocopy Cek Bank Mandiri No. FB 993282 tanggal 24-1-2011 sebesar Rp. 2.250.000.000,- dan fotocopy warkat;
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran No. Rekening : 1030005300898 a.n. PT. Sean Hulbert Jaya periode 26 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2010;
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran No. Rekening : 1030005285537 a.n. PT. Exartech Teknologi periode 1 Oktober 2009 s/d 15 Juli 2011;
- Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Exartech Teknologi Utama :
- Fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening PT. Exartech Teknologi Utama;
- Fotocopy Pernyataan Nasabah a.n. Gerhana Sianipar;
- Fotocopy KTP a.n. Gerhana Sianipar dan Yayan Cahyo Prastowo;
- Fotocopy KTP a.n. Jimmy R. Takke;
- Fotocopy KTP a.n. Oktarina Furi;
- Fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- Fotocopy SIUP PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 510/196-BPPT/PB/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Exartech Teknologi Utama Nomor : 595/BH 10-26/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009;
- Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-03405/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 8 September 2009;
- Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar PT. Exartech Teknologi Utama No : AHU-20828.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Pendirian PT. Exartech Teknologi Utama No : C2-5343 HT.01.01.th.96 tanggal 6 Maret 1996;
- Fotocopy Akta Notaris No : 01 tanggal 3 Maret 2010;
- Fotocopy Akta Notaris No. 01 tanggal 24 Agustus 2009
- Kelengkapan aplikasi pembukaan rekening PT. Sean Hulbert Jaya :
- Fotocopy check list pembukaan rekening giro PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT. Sean Hulbert;
- Fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening dana non perorangan PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy ketentuan dan syarat khusus rekening mandiri giro rupiah;
- Fotocopy pernyataan nasabah a.n. Dorma Simamora;
- Fotocopy Akta Notaris No. 5 tanggal 1 April 1993;
- Fotocopy perubahan anggaran dasar PT. Sean Hulbert Jaya No : AHU-72118.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008;
- Fotocopy Akta Notaris No. 22 tanggal 11 Agustus 2008;
- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-02 PB/WPJ.20/KP.0103/2008 tanggal 29 Januari 2008;
- Fotocopy NPWP PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy Surat Pengukuhan Kena Pajak No : PEM-126/WPJ.20/KP.0103/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- Fotocopy KTP a.n. Maureen Patricia Cicilia, Polmayr Purba, Mangipun Sorbin;
- Fotocopy SIUP PT. Sean Hulbert Jaya No : 02431/1.824.271 tanggal 29 April 2009;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sean Hulbert Jaya;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - Disita dari DANIEL SUHADI (Direktur Utama PT. Kurnia Jaya Mukti).
- Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Abadinusa Usahasemesta Nomor : 2 tanggal 02 April 2013;
- Fotocopy Surat Keterangan No. 5/NOT/IV/2013 tanggal 02 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-15197 tanggal 22 April 2013;
- Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usahasemesta No : 311683/10 tanggal 15 Januari 2010 kepada Universitas Sumatera Utara;
- Draft penawaran harga dan spesifikasi dari PT. Abadinusa Usahasemesta No : 31553/10 tanggal 17 April 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30066/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30067/010 tanggal 25 Februari 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30064/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Ananto Jampietier;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30065/010 tanggal 24 Februari 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30062/010 tanggal 23 Februari 2010 kepada PT. Putra Utara Mandiri;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30063/010 tanggal 23 Februari 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30056/010 tanggal 2 Maret 2010 kepada PT. Daya Merry Persada;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30057/010 tanggal 2 Maret 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30054/010 tanggal 1 Maret 2010 kepada PT. Sean Hulbert Jaya;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30055/010 tanggal 1 Maret 2010;
- Draft Surat Dukungan No : 30052/010 tanggal 25 Februari 2010 kepada PT. Nuratindo Bangun Perkasa;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30053/010 tanggal 25 Februari 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft Surat Dukungan No : 30047/010 tanggal 24 Februari 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama;
- Draft Surat Jaminan Purna Jual dan Ketersediaan Suku Cadang No : 30048/010 tanggal 24 Februari 2010;
- Draft Surat Jaminan Pemeliharaan No : 30782/010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama;
- Draft Surat Pernyataan Penggantian Barang No : 30783/010 tanggal 6 September 2010 kepada PT. Exartech Teknologi Utama;
- Fotocopy Purchase Order No : 009-1/PO-ETU/IV/2010 tanggal 16 April 2010;
- Fotocopy kwitansi pembayaran PO No. 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp. 142.638.364,60 tanggal 25 Mei 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-10.00002055 tanggal 25 Mei 2010;
- Fotocopy kwitansi pembayaran PO No. 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp. 427.915.093,80 tanggal 20 Juli 2010;
- Fotocopy Invoice No. 512189/10 tanggal 20 Juli 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-10.00002856 tanggal 20 Juli 2010;
- Fotocopy kwitansi pembayaran PO No. 009-1/PO-ETU/IV/2010 sebesar Rp. 142.638.364,60 tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy Invoice No : 512189/10B tanggal 6 September 2010;
- Fotocopy Faktur Pajak No : 010.000-10.00003563 tanggal 6 September 2010;
- 1 (satu) bundle Purchase Order No : 11079/2010 dan PIB;
- Fotocopy Installation Report Serial No. 170402, 170424, 170136 dan 170113.
 - Disita dari ABDUL HADI, SE., M.Si.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 533/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 173498/A4.2/KP/2013 tanggal 8 Nopember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 5194/UN5.1.R2/SDM/2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 5193/UN5.1.R2/SDM/2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 5193a/UN5.1.R2/SDM/2011;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 2097/UN5.1.R/SK/SDM/2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Iva (Kepala Sub Bagian) Pada Universitas Sumatera Utara;
Barang bukti seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:1655/JO5/SK/KP/2006 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Desember 2006.
- 2 (dua) lembar fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:2049/H.5.1.R/SK/SDM/2010 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015 tanggal 07 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI.
Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa PROF. Dr. SUMADIO HADISAHPUTRA,Apt
- 1 (satu) set fotocopi Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:77442/A4.3/KP/2009 tanggal 04 Nopember 2009 Perihal Kenaikan Pangkat.
- 1 (satu) set fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:2197/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 31 Desember 2009 Perihal Pengangkatan Personalia Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara Tahun 2010.
- 1 (satu) set fotocopi Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:723/UN5.1.R/SK/SDM/2013 tanggal 07 Mei 2013 Perihal Pemberhentia dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Kepala Biro Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BRI.
 - Disita dari Drs. NASRUL H.M.Si
 - 1 (satu) set Asli Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:25205/A4.3/KP/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Kenaikan Pangkat.
 - 1 (satu) set fotocopi yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:404/H5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 07 Februari 2009 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV A Kepala Sub Bagian Pada Universitas Sumatera Utara.
 - 1 (satu) set fotocopi yang dilegalisir Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor:2156/UN5.1.R/SK/SDM/2009 tanggal 23 Desember 2009 Tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Universitas Sumatera Utara.
 - 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Bank BRI.
Terlampir dalam berkas perkara an.terdakwa SURANTO, MT, MT.
 - 1 (satu) set slip bukti setoran uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke Bank BRI.
Terlampir dalam berkas perkara an.terdakwa ELLISNAWATY SIAGIAN
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca :

- I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing No. 44/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn dan No.45/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana dengan surat masing-masing tertanggal 05 Agustus 2015 Nomor : 44/Akta.Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn dan Nomor : 45/Akta.Pid.Sus. TPK/2015/PN-Mdn yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

II. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 ;

III. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 02 September 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 04 September 2015;

IV. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 September 2015 ;

V. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 September 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 ;

VI. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 18 Agustus 2015, No. W2.U1/13.698/Pid.Sus.K.01.10/VIII/2015, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh penaseihat Hukum Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan putusan sesuai dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ellisnawaty Siagian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa Ellisnawaty Siagian oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Ellisnawaty Siagian bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) b UU RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ellisnawaty Siagian berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penyidik Kejaksaan pada Kejaksaan Agung untuk mengembalikan fee sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya membantah dalil-dalil dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya membantah dalil-dalil dalam memori



banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, memori banding dan kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum, serta memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 oleh kami : DALIZATULO ZEGA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Pindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH., sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Dr. MANGASA MANURUNG, S.H., MKn, ROSMALINA SITORUS, S.H., M.H. dan SAZILI, S.H., M.Si, Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 9 September 2015 nomor : 207/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta Hj. SURYA HAIDA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

DALIZATULO ZEGA, SH.

2. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.



3. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

4. SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)